



**LPPM**  
Meneliti & Mengabdikan



**2025**

Buku Pedoman  
**KKN Sunan Kalijaga  
Berdampak**

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

## KATA SAMBUTAN

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam mengabdikan ilmu untuk kemaslahatan umat.

Dengan penuh rasa syukur, saya menyambut dengan gembira hadirnya Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2025 dengan tema besar yang kami ambil yaitu "**KKN Sunan Kalijaga Berdampak**". Buku ini merupakan panduan penting bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan KKN sebagai bagian integral dari proses pendidikan tinggi yang berpijak pada nilai-nilai keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan.

KKN bukan sekadar program akademik yang bersifat administratif, pemenuhan SKS, melainkan wujud nyata dari misi universitas untuk menghubungkan ilmu pengetahuan dengan realitas kehidupan masyarakat serta membangun peradaban. Lebih dari itu juga, KKN menjadi sarana hilirisasi ilmu pengetahuan dan keagamaan untuk membangun peradaban. Dalam semangat itulah, KKN Sunan Kalijaga didesain untuk tidak hanya mengajar mahasiswa "turun ke lapangan", tetapi turut serta menjadi agen perubahan yang berdampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Tema besar "KKN Sunan Kalijaga Berdampak" memuat komitmen kami untuk memastikan bahwa KKN bukan sekadar hadir di tengah masyarakat, tetapi benar-benar memberikan kontribusi nyata. Empat program pokok yang diusung dalam pedoman ini menjadi pilar utama dalam mengarahkan kontribusi mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan, yaitu: Pertama, Membangun Kerukunan Umat, Dimana dalam konteks kebhinekaan Indonesia, kerukunan antarpemeluk agama adalah fondasi kokoh bagi pembangunan. Mahasiswa Sunan Kalijaga diharapkan menjadi *bridge builders* yang mampu memfasilitasi dialog, memperkuat toleransi, dan menjaga harmoni sosial. Kedua, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan berbasis potensi lokal, mahasiswa diarahkan untuk mendampingi masyarakat dalam meningkatkan produktivitas, mengembangkan UMKM, serta memanfaatkan teknologi dan inovasi demi kesejahteraan bersama. Ketiga, Ekoteologi, dimana KKN ini juga mengusung dimensi ekologis berbasis nilai-nilai keagamaan. Mahasiswa diajak membumikan

ajaran agama yang ramah lingkungan, melalui program pelestarian alam, pertanian berkelanjutan, dan edukasi lingkungan berbasis spiritualitas. Keempat, Pendidikan yang Unggul dan Ramah, Mahasiswa diharapkan memberi kontribusi dalam penguatan literasi dasar keagamaan, dan baca tulis al-quran, pendidikan inklusif, dan pembelajaran yang relevan dengan konteks lokal. Pendekatan yang inklusif dan humanis menjadi ciri khas pendidikan ala Sunan Kalijaga.

Kepada seluruh mahasiswa peserta KKN, saya berpesan agar menjadikan momen ini sebagai ladang pembelajaran, pengabdian, dan pembentukan karakter. Turunlah ke masyarakat dengan kerendahan hati, empati, dan semangat untuk belajar bersama rakyat.

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang telah menyusun buku pedoman ini dengan sangat baik, serta kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan KKN tahun ini.

Semoga KKN Sunan Kalijaga terus menjadi wahana pembentukan insan akademik yang berilmu, berintegritas, dan berdampak bagi bangsa dan dunia.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yogyakarta, 22 Juni 2025**

**Rektor  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**



**Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D**

## KATA SAMBUTAN

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini dapat disusun dan diterbitkan sebagai panduan strategis bagi mahasiswa, dosen pembimbing lapangan, serta seluruh pemangku kepentingan.

KKN merupakan salah satu bentuk utama dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam dimensi pengabdian kepada masyarakat. Tentu saja, ini lebih dari sekadar rutinitas akademik, KKN adalah ruang interaksi sosial, laboratorium kehidupan, dan medan aktualisasi peran mahasiswa sebagai duta ilmu pengetahuan yang membumi.

Sejalan dengan semangat transformasi pendidikan tinggi dan visi besar UIN Sunan Kalijaga, pengabdian masyarakat hari ini harus melampaui pendekatan simbolik. Kita harus mulai mendorong KKN sebagai **sarana hilirisasi ilmu pengetahuan yang dikembangkan di kampus, riset yang berdampak nyata, serta penerapan inovasi teknologi** yang mampu menghadirkan perubahan konkret di tengah masyarakat.

Mahasiswa dan dosen, sebagai aktor utama dalam KKN, perlu hadir di tengah masyarakat dengan bekal keilmuan, kepekaan sosial, dan semangat kolaborasi. Melalui pendekatan interdisipliner dan berbasis riset, mereka diharapkan mampu membaca kebutuhan riil masyarakat, merumuskan solusi inovatif, dan mengimplementasikannya dalam bentuk program-program yang adaptif dan berkelanjutan.

Hilirisasi ilmu tidak berarti memindahkan teori dari ruang kelas ke lapangan secara mentah, melainkan mentransformasikannya menjadi solusi yang kontekstual. Demikian pula hasil riset yang dilakukan dosen dan mahasiswa di kampus harus menemukan jalannya menuju masyarakat, agar tidak berhenti di jurnal ilmiah semata. Inovasi teknologi, baik berbasis digital maupun sosial, dapat menjadi katalisator dalam mengakselerasi dampak pengabdian kita.

Melalui tema besar **"KKN Sunan Kalijaga Berdampak"**, dan empat program pokok: *Membangun Kerukunan Umat, Pemberdayaan Ekonomi, Ekoteologi, dan Pendidikan yang Unggul dan Ramah*, kita ingin memastikan bahwa setiap program KKN membawa nilai tambah nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat reputasi akademik UIN Sunan Kalijaga.

Kami juga mendorong mahasiswa untuk membangun kemitraan dengan pemerintah desa, lembaga lokal, pesantren, komunitas kreatif, dan sektor swasta, guna memperluas jangkauan dan keberlanjutan program. Dengan sinergi ini, KKN akan menjadi medium pendidikan karakter, inovasi sosial, dan pembangunan berbasis komunitas.

KKN adalah medan laga yang nantinya memberikan bekal, ketangguhan mental dan daya juang lainnya bagi para mahasiswa, bagaimana memahami problem kultural dan struktural yang dihadapi masyarakat serta belajar memanfaatkan berbagai aset yang ada sebagai kekuatan solusi memecahkan masalah, membangkitkan harapan dan keyakinan bersama bahwa perubahan dapat diciptakan di lingkungan komunitas warga. Agar terjadi proses adaptasi, kolaborasi antara mahasiswa dengan masyarakat, proses etik perlu dibangun agar muncul rasa percaya (trust) dan saling percaya (mutual trust).

Terima kasih kami sampaikan kepada LPPM yang terus berinovasi dalam menyelenggarakan KKN berbasis riset dan kebermanfaatannya, serta kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini.

Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa yang akan menjalankan KKN. Jadikan pengalaman ini sebagai bagian dari perjalanan intelektual, spiritual, dan sosial yang akan membentuk pribadi pemimpin masa depan yang peduli dan berdampak.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yogyakarta, 22 Juni 2025

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan  
dan Kerjasama, UIN Sunan Kalijaga



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag, M.Si

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Panduan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan KKN agar dapat berjalan secara terarah, terstruktur, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat serta penerapan nilai-nilai keislaman yang moderat.

KKN merupakan bentuk nyata dari Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat yang sekaligus menjadi media pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, KKN diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penyelesaian berbagai permasalahan sosial, pendidikan, ekonomi, hingga lingkungan, sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal masyarakat.

Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) disusun sebagai panduan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KKN secara terarah, terencana, sistematis, terukur, dan bermanfaat. Pedoman ini mencakup aspek perencanaan, teknis pelaksanaan, monitoring, hingga penyusunan laporan kegiatan. Kegiatan KKN sendiri merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 UIN Sunan Kalijaga sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan penerapan ilmu di lingkungan nyata. Pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LPPM, dengan tujuan mendukung pembangunan bangsa dan peradaban Islam Indonesia. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini.

Yogyakarta, 22 Juni 2025

Ketua,

Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
Kepada Masyarakat



Dr. Abdul Qoyum, SEI, M.Sc.Fin

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>8</b>
A. Latar Belakang.....	8
B. Definisi .....	9
C. Dasar Hukum Pelaksanaan Program .....	9
D. Tujuan .....	10
E. Sasaran Program .....	11
F. Pelaksanaan Program.....	11
G. Strategi Program .....	11
H. Output Program.....	12
I. Diagram Alur Perencanaan Program .....	12
<b>BAB II PROGRAM-PROGRAM KKN</b> .....	<b>14</b>
<b>BAB III PEDOMAN KKN</b> .....	<b>29</b>
A. Pedoman KKN Umum .....	29
B. Pedoman KKN Tematik.....	31
C. Kode Etik, Pelanggaran, dan Sanksi.....	34
<b>BAB IV TATA TERTIB KKN</b> .....	<b>37</b>
A. Penerjunan KKN.....	37
B. Penginapan Mahasiswa-Mahasiswi .....	37
C. Penyusunan Rencana Program Kerja .....	37
D. Pelaksanaan KKN .....	38
E. Penarikan KKN .....	39
F. Luaran kegiatan KKN .....	39
G. Koordinasi Pelaksanaan KKN .....	39
<b>BAB V SUNAN KALIJAGA SOCEITAL IMPACT INDEX</b> .....	<b>40</b>
A. Keberhasilan Program KKN .....	40
B. Variabel, Dimensi, dan Indikator .....	40
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>53</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

UIN Sunan Kalijaga merupakan salah satu institusi pendidikan Islam terkemuka yang memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan masyarakat melalui tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam program-program pengabdian kepada Masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi dari UIN Sunan Kalijaga yaitu unggul dan terkemuka dalam pepaduan dan pengembangan keislaman dan keilmuan bagi peradaban. Selama ini, UIN Sunan Kalijaga telah aktif berkontribusi dalam pembangunan masyarakat melalui berbagai program pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Eksistensi UIN Sunan Kalijaga dalam program-program penelitian dan pengabdian didukung oleh kehadiran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang memiliki visi yaitu menjadi lembaga penelitian bertaraf internasional dan pengabdian yang dekat dan kontributif bagi kemajuan dan kemandirian masyarakat. Salah satu program yang sangat terasa dampaknya bagi masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN). Pada tahun 2023/2024 UIN Sunan Kalijaga menerima mahasiswa baru sekitar 4.678 mahasiswa, maka dapat diasumsikan setiap tahunnya UIN Sunan Kalijaga akan selalu menerjunkan sekitar 400 kelompok KKN. Sehingga, KKN ini menjadi salah satu wujud nyata keterlibatan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman untuk menyelesaikan persoalan sosial, pendidikan, dan perekonomian di tengah masyarakat.

Salah satu masalah yang dihadapi yaitu ketimpangan ekonomi yang cukup serius. Ketimpangan ini semakin relevan untuk diperhatikan dalam konteks wilayah pedesaan yang menghadapi tantangan kemiskinan absolut yang lebih tinggi. Hal ini tercermin dari persentase penduduk miskin di pedesaan yang mencapai 11,89% per September 2024, hampir dua kali lipat dibandingkan wilayah perkotaan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi memperkuat kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Strategi pengentasan kemiskinan dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara akibat faktor-faktor tertentu. Kedua, pemberdayaan masyarakat yang menghadapi kemiskinan kronis dengan upaya berkelanjutan untuk mencegah munculnya kemiskinan baru. Dalam konteks kemiskinan berbasis keluarga, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa ketahanan keluarga sangat bergantung pada ketahanan ekonomi sebagai upaya utama dalam pengentasan kemiskinan keluarga. Stabilitas ekonomi berkontribusi terhadap kesejahteraan rumah tangga dan menurunkan risiko konflik dalam pernikahan.

Selain itu, ada juga masalah kesenjangan kualitas pendidikan keagamaan, terutama di daerah terpencil. Dimana masih banyak wilayah yang kekurangan tenaga pengajar kompeten, kurikulum inklusif, serta sarana-prasarana memadai. Di beberapa daerah, pembelajaran agama masih terbatas pada hafalan teks tanpa pendalaman kontekstual, sementara di wilayah lain sudah berkembang pendekatan kritis yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan isu-isu kontemporer. Pemahaman keagamaan yang sempit dan kurangnya pendekatan berbasis kearifan lokal berpotensi memicu intoleransi jika tidak diimbangi dengan pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai pluralisme. Fenomena ini diperparah oleh minimnya akses terhadap literatur keagamaan yang moderat dan terbatasnya ruang diskusi yang membuka wawasan keberagaman.

Berdasarkan tantangan tersebut, Program KKN Sunan Kalijaga Berdampak hadir sebagai upaya UIN Sunan Kalijaga untuk turut serta dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, memperkuat moderasi beragama, meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan, dan penerapan prinsip-prinsip ekoteologi di masyarakat. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya diajak untuk terjun langsung dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin dalam kehidupan yang majemuk. Dengan pendekatan holistik, KKN Sunan Kalijaga Berdampak diharapkan dapat menjadi jembatan antara kampus dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

## **B. Definisi**

KKN adalah satu di antara aktivitas perkuliahan mahasiswa di luar kelas dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, untuk membantu masyarakat dalam memecahkan permasalahan pembangunan. KKN dapat diberi pengertian sebagai bagian dari proses pengembangan masyarakat dan pembelajaran yang meliputi; (1) salah satu aktivitas perkuliahan mahasiswa, (2) dilaksanakan di lapangan, (3) bentuk pengabdian kepada masyarakat, dan (4) bermanfaat membantu masyarakat memecahkan permasalahan pembangunan.

Program KKN Sunan Kalijaga Berdampak merupakan bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dirancang khusus oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai sarana pengabdian masyarakat berbasis nilai-nilai keislaman yang inklusif, moderat, dan solutif. Program ini mengintegrasikan empat komponen dari Astra Protas (Tujuh Prioritas) Kementerian Agama RI yaitu melalui pendekatan keagamaan, sosial, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi untuk menjawab isu-isu strategis di Yogyakarta.

## **C. Dasar Hukum Pelaksanaan Program**

Dasar-dasar hukum pelaksanaan program KKN Sunan Kalijaga Berdampak adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2021 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4. Tahun 2014. tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Presiden No. 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Kalijaga.
6. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga.
8. Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga.
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
10. Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga tentang Pedoman Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. MoU antara Rektor UIN Sunan Kalijaga dengan Bupati/Wali Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. MoU antara Rektor UIN Sunan Kalijaga dengan berbagai perguruan tinggi lain, instansi pemerintah dan swasta, Lembaga nirlaba dan dunia usaha.

#### D. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan program KKN Sunan Kalijaga Berdampak adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengabdian masyarakat berbasis nilai-nilai Islam yang moderat.
2. Mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam penerapan ilmu keagamaan secara kontekstual.
3. Meningkatkan implementasi prinsip-prinsip ekoteologi di masyarakat dalam bentuk kegiatan yang nyata.
4. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
5. Memperkuat moderasi beragama dan toleransi di masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas pendidikan agama yang inklusif dan multikultural.
7. Mencegah radikalisme melalui pendekatan dakwah transformasional.
8. Membangun kemandirian masyarakat berbasis kearifan lokal.
9. Menciptakan model pengabdian berkelanjutan yang dapat direplikasi.
10. Memperkuat jejaring kemitraan antara kampus, pemerintah, dan masyarakat.
11. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang berkeadilan sosial sesuai SDGs.

## E. Sasaran Program

Sasaran program KKN Sunan Kalijaga Berdampak yaitu daerah yang memiliki masalah terkait empat komponen yang termasuk pada Astra Protas Kementerian Agama RI di poin 1 (Meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan), poin 2 (Penguatan ekoteologi), poin 3 (Mewujudkan pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi), dan poin 6 (Pemberdayaan ekonomi umat). Adapun jumlah kabupaten yang akan menjadi lokasi KKN yaitu ada 17 kabupaten, meliputi Kulon Progo, Bantul, Kota Yogyakarta, Sleman, Gunung Kidul, Cirebon, Temanggung, Wonosobo, Magelang, Kebumen, Pacitan, Ponorogo, Rembang, Malang, Karanganyar, Pati, dan Banjarnegara.

## F. Pelaksanaan Program

Program KKN Sunan Kalijaga Berdampak dilaksanakan dengan beberapa skema yaitu:

1. KKN Reguler
2. KKN Konversi
3. KKN Tematik-Kemitraan

Adapun tahapan pelaksanaan program KKN Sunan Kalijaga Berdampak meliputi:

1. Pendaftaran peserta KKN
2. Pemetaan masalah yang ada dilokasi KKN
3. Penetapan Lokasi KKN
4. Pelaksanaan dan Pendampingan
5. Pengawasan
6. Pengukuran Dampak
7. Evaluasi
8. Rencana Tindak Lanjut
9. Pelaporan

## G. Strategi Program

Strategi dan pendekatan yang digunakan dalam program KKN adalah berdasarkan pada konsep ABCD (*asset based community driven development*) dan pendekatan berbasis Masjid. Adapun konsep ABCD sebuah model pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan potensi, aset, kekuatan, dan pendaayagunaannya secara mandiri. ABCD mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku dan penentu pembangunan di lingkungannya atau yang sering disebut *Community-Driven Development (CDD)*.

Melalui pendekatan ABCD, masyarakat difasilitasi untuk merumuskan agenda perubahan yang mereka anggap penting. Kegiatan KKN yang dilaksanakan mahasiswa sangat signifikan untuk memastikan bahwa masyarakat berkesempatan untuk turut terlibat sebagai penentu agenda perubahan tersebut. Ketika masyarakat telah menentukan agenda perubahan itu, maka apa pun yang telah direncanakan,

masyarakat akan berjuang untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, kegiatan KKN adalah kegiatan stimulasi dan fasilitasi untuk mendukung proses ini.

Dalam perspektif ABCD, aset adalah segalanya. Fungsi aset tidak sebatas sebagai modal sosial saja, tetapi juga sebagai embrio perubahan sosial. Aset juga dapat berfungsi sebagai jembatan untuk membangun relasi dengan pihak luar. Di sinilah komunitas dituntut untuk sensitif dan peka terhadap keberadaan aset yang ada di sekitar mereka. Adapun paradigma dan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat berbasis ABCD terdiri atas tujuh hal yaitu 1) memanfaatkan yang sudah ada (*half full and half empty*), 2) semua mempunyai potensi (*no body has nothing*), 3) partisipasi (*participation*), 4) kemitraan (*partnership*), 5) penyimpangan positif (*positive deviance*), 6) berawal dari masyarakat (*endogenous*), dan 7) menuju sumber energi (*heliotropic*).

Selain pendekatan dengan konsep ABCD, program KKN Sunan Kalijaga Berdampak ini menggunakan strategi berbasis masjid. Strategi ini menganut pada filosofi pembangunan masyarakat Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dimana Masjid merupakan salah satu dari tiga pilar utama yang dapat dijadikan dasar untuk mencapai kesejahteraan. Masjid akan dijadikan tempat untuk menjalankan program-program KKN Sunan Kalijaga Berdampak sebagai dasar kebutuhan rohani masyarakat, menciptakan persatuan, dan membangun pasar yang adil sebagai dasar pertumbuhan ekonomi.

## H. Output Program

Output dari program KKN Sunan Kalijaga Berdampak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kerukunan dan penerapan nilai moderasi beragama dalam masyarakat.
2. Terwujudnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.
3. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
4. Terwujudnya harmoni sosial yang lebih baik.
5. Peningkatan literasi pendidikan dan keagamaan.
6. Terwujudnya kelembagaan masyarakat meliputi pemerintahan, pendidikan keagamaan, dan lembaga sosial keagamaan yang tangguh dan mandiri.
7. Terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan dan adanya sistem mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan.
9. Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

## I. Diagram Alur Perencanaan Program

Program KKN Sunan Kalijaga Berdampak dapat dijalankan berdasarkan alur berikut:

1. Tim LPPM melakukan identifikasi dan survey untuk memetakan masalah yang ada di lokasi KKN, agar sesuai dengan kriteria lokasi KKN Sunan Kalijaga Berdampak yang sudah diusulkan.
2. Tim LPPM menyusun program-program kerja yang akan dilaksanakan pada KKN Sunan Kalijaga Berdampak.

3. Tim LPPM akan bekerja sama dengan *stakeholder* terkait untuk mendukung terlaksanakannya program KKN Sunan Kalijaga Berdampak, seperti Kementerian Agama di Kabupaten/Kota Lokasi KKN, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, BAZNAS, LAZ, dan *stakeholder* lainnya.
4. Tim LPPM membuka pendaftaran peserta KKN Sunan Kalijaga Berdampak bagi Mahasiswa minimal semester 4 (KKN konversi) atau semester 6 (KKN Reguler).
5. Tim LPPM membentuk kelompok KKN dan penentuan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
6. Pelaksanaan program KKN Sunan Kalijaga Berdampak oleh Mahasiswa peserta KKN.
7. Kegiatan pendampingan, pengukuran dampak, dan evaluasi.
8. Pelaporan akhir kegiatan program KKN Sunan Kalijaga Berdampak.


## BAB II PROGRAM-PROGRAM KKN

4  
Pilar

### Program “KKN Sunan Kalijaga Berdampak”

difokuskan pada 4 Asta Prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia

Kementerian Agama RI memiliki 8 Program Prioritas, yaitu yang juga ada kaitannya dengan pencapaian SDGs dan Pencapaian *Maqasid Syariah*. Program tersebut berkaitan dengan beberapa pilar pembangunan yaitu; **Pembangunan Sosial: *Kerukunan Ummat Beragama***, **Pembangunan Ekonomi: *Pemberdayaan Ekonomi Ummat***, **Pembangunan Lingkungan: *Ekoteologi***, dan **Pendidikan dan Layanan Keagamaan: *Pembangunan Pendidikan Keagamaan Unggul***.



*Gambar 1. 4 Pilar KKN Sunan Kalijaga Berdampak*

# Protas 1: Pembangunan Pendidikan Keagamaan Unggul



Mewujudkan Pendidikan Unggul,  
Ramah, dan Terintegrasi

Program yang relevan dengan tujuan ini adalah dengan meningkatkan pemahaman dan praktik ajaran keagamaan, melakukan penataan tata kelola kelembagaan lembaga-lembaga pendidikan keislaman yang ada di lokasi KKN. Beberapa strategi, kegiatan, dan output dari program ini antara lain:

Strategi	Kegiatan	Output
<p>Penataan tata kelola kelembagaan lembaga pendidikan Islam</p> <p>Penguatan karakter keislaman peserta didik</p> <p>Mengembangkan potensi, minat, dan bakat peserta didik dalam bidang keagamaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurusan izin lembaga pendidikan</li> <li>2. Pelatihan manajerial pengelola lembaga pendidikan</li> <li>3. Pembenahan kurikulum pembelajaran</li> <li>4. Pengembangan modul pembelajaran.</li> <li>5. Peningkatan kompetensi pengajar.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajar di lembaga Pendidikan keislaman seperti TPA, TPQ, dan sejenisnya</li> <li>2. Melakukan penyuluhan praktik ajaran Islam seperti shalat, zakat, puasa, haji</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbitnya legalitas resmi lembaga pendidikan</li> <li>2. Peningkatan kapasitas manajerial pengelola yang dapat dilihat dari kemampuan dalam menyusun rencana kerja, mengelola keuangan, terbentuknya sistem administrasi dan dokumentasi yang lebih tertata.</li> <li>3. Tersusunnya kurikulum pembelajaran yang integratif dan relevan dengan kebutuhan yang ada.</li> <li>4. Tersusunnya modul pembelajaran.</li> <li>5. Peningkatan kualitas mengajar.</li> </ol>

Penguatan kapasitas masyarakat dalam ritual keagamaan

Mengadakan lomba-lomba keislaman seperti lomba cerdas cermat keislaman, tilawah, kaligrafi, praktek ibadah, dan lainnya

1. Mengadakan kajian-kajian keislaman
2. Mengadakan workshop atau pelatihan seputar praktik-praktik keislaman di tengah masyarakat
3. Pelatihan materi khutbah jum'at, kajian mingguan, kajian bulanan dan sejenisnya

1. Peningkatan kapasitas dan keterampilan siswa didik dalam pemahaman keislaman dan juga praktik peribadatan.
2. Meningkatnya pengamalan praktik keagamaan seperti shalat, zakat, puasa, haji.

Teridentifikasinya bakat dan minat siswa dalam bidang keagamaan yang dapat dikembangkan di kemudian hari

Peningkatan kapasitas pemahaman keislaman dan juga praktik peribadatan setiap warga yang mengikuti kajian yang diadakan.

# Protas 2: Pembangunan Kerukunan Ummat Beragama



Meningkatkan Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan

Salah satu tujuan utama KKN UIN Sunan Kalijaga adalah untuk dapat turut serta berkontribusi dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama serta menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu Program kerja yang disusun bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memahami dan menghargai perbedaan, baik karena keyakinan maupun karena perbedaan paham keagamaan, serta mendorong kerja sama antar komunitas keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan kebersamaan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut ada beberapa strategi yang dapat dilakukan.

Strategi	Kegiatan	Output
Penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1. Menyelenggarakan workshop atau seminar tentang bagaimana mengelola sebuah keluarga	1. Meningkatkan pemahaman tentang bagaimana cara mengelola keluarga dengan baik dan benar
Penguatan paham moderasi beragama	2. Sosialisasi tentang bahaya nikah dini atau tema seputar pernikahan lainnya	2. Meningkatkan pemahaman tentang sebuah pernikahan
	3. Pelatihan pendekatan <i>parenting</i> pada anak	3. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melakukan <i>parenting</i> yang baik kepada anak-anak

Mendorong dialog dan kerja sama lintas komunitas beragama.

Upaya mitigasi dan rekonsiliasi konflik antar komunitas beragama

1. Mengadakan workshop atau penyuluhan tentang moderasi beragama
2. Pengembangan modul ajar tentang moderasi beragama
3. Penyediaan buku, video edukasi, dan materi interaktif

1. Melakukan dialog antar agama atau paham keagamaan
2. Menginisiasi proyek kolaboratif dalam bidang sosial kemasyarakatan
3. Pelatihan tata cara dan simulasi dialog antar komunitas beragama
4. Program gotong royong lintas komunitas keagamaan

1. Pembuatan pusat informasi moderasi beragama
2. Penjalinan kerjasama antar komunitas keagamaan dan para pemangku kebijakan.
3. Pelatihan resolusi konflik
4. Pemenuhan hak-hak minoritas

1. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman tentang moderasi beragama
2. Tersusunnya modul ajar moderasi beragama yang khas lokal
3. Tersedianya akses penguatan literatur keberagaman

1. Terjalinnnya komunikasi dan relasi yang baik antar komunitas keagamaan
2. Tercapainya satu kesepakatan atau terjalinnnya kerja sama antar komunitas beragama
3. Memiliki keterampilan untuk menyelenggarakan dialog antar komunitas keagamaan.
4. Adanya kerja sama antar komunitas keagamaan untuk menyelesaikan satu tugas Bersama.

Mengkampanyekan paham moderasi beragama.

1. Mengadakan program festival budaya dan tradisi
2. Dokumentasi dan promosi digital tentang kerukunan antar aliran keagamaan
3. Pelestarian seni budaya lintas agama
4. Mengadakan kajian, pelatihan, workshop atau kegiatan lain yang sejenis.
5. Sosialisasi dan penyuluhan moderasi beragama ke lembaga-lembaga Pendidikan yang ada.

1. Berdirinya pusat informasi moderasi beragama
2. Adanya kerjasama antar-elemen masyarakat.
3. Memiliki keterampilan untuk melakukan menyelesaikan sebuah konflik.
4. Terpenuhinya hak setiap komunitas masyarakat

1. Terselenggaranya festival budaya dan tradisi
2. Tersebaranya konten di sosial media.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan seni budaya lokal di desanya
4. Memperkuat pemahaman tentang moderasi beragama
5. Memberikan pemahaman tentang pentingnya moderasi beragama

# Protas 3: Pembangunan Ekonomi (Pemberdayaan Ekonomi Ummat)

Sebagai upaya mewujudkan tercapainya tujuan-tujuan pada pilar pembangunan ekonomi, KKN UIN Sunan Kalijaga dapat memfasilitasi pelatihan literasi dan inklusi keuangan, pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, dan inovasi usaha berbasis potensi lokal. Selain itu, KKN UIN Sunan Kalijaga dapat menjadi penghubung antara UMKM Desa Binaan dan sumber permodalan (misalnya, bank syariah). Ditambah lagi dengan adanya upaya mendorong transformasi digital bagi pelaku usaha warga melalui pelatihan teknologi informasi dan pemanfaatan *platform digital* untuk pemasaran.

Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut di atas, KKN UIN Sunan Kalijaga lebih menitik beratkan pada peran dalam pembangunan ekonomi dengan semangat komunitas dan kolaborasi.

## PEMBANGUNAN EKONOMI

7 AFFORDABLE AND  
CLEAN ENERGY



8 DECENT WORK AND  
ECONOMIC GROWTH




9 INDUSTRY, INNOVATION  
AND INFRASTRUCTURE



10 REDUCED  
INEQUALITIES



17 PARTNERSHIPS  
FOR THE GOALS



# Pembangunan Ekonomi Ummat



Pekerjaan Layak dan  
Pertumbuhan Ekonomi



Dalam konteks ini, arah kebijakan yang relevan dengan UIN Sunan Kalijaga adalah Melanjutkan kebijakan reformasi struktural melalui peningkatan produktifitas ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan, *Increasing productive workers*. Dengan arah kebijakan tersebut, strategi yang dapat diimplementasikan adalah sebagai berikut:

Strategi	Kegiatan	Output
Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan	Pembukaan Rekening, Pelatihan Perencanaan Keuangan, Pelatihan pemanfaatan <i>fintech</i> syariah, seperti <i>e-wallet</i> , <i>crowdfunding</i> syariah bagi seluruh lapisan masyarakat	Masyarakat Desa Binaan memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan seperti KUR
Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan keterampilan berbasis teknologi seperti pemasaran digital, penggunaan alat pertanian modern skala kecil, sistem irigasi, rantai pasokan, budidaya ikan berbasis bioflok, dsb.</li> <li>2. Mengembangkan desa berbasis komunitas Warga Desa Binaan sebagai destinasi wisata yang menawarkan wisata edukasi, religi, dan budaya lokal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terciptanya tenaga kerja Desa Binaan yang memiliki keahlian di sektor industri kreatif dan teknologi</li> <li>2. Terbentuknya UMKM berbasis komunitas Desa Binaan</li> </ol>

# Pembangunan Ekonomi

## Industri, Inovasi dan Infrastruktur



Tujuan program ini adalah “Industri, Inovasi, dan Infrastruktur”. Dalam konteks ini, arah kebijakan yang relevan adalah Pengembangan industri dengan kompleksitas dan nilai tambah tinggi dan Pengembangan Jangkauan *mobile broadband*. Dengan arah kebijakan tersebut, strategi yang dapat diimplementasikan adalah sebagai berikut:

Strategi	Kegiatan	Output
Penguatan Jasa Industri dalam Mendukung Kawasan Industri dan Ekspansi Global	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edukasi dan Pelatihan Sistem Pembayaran Digital untuk UMKM Desa Binaan.</li> <li>2. Pendampingan Produk Lokal untuk Standarisasi dan Pemasaran Global melalui pengemasan, standarisasi halal, dan sertifikasi ekspor.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha lokal memahami dan menggunakan sistem pembayaran digital berbasis GPN.</li> <li>2. Produk lokal Desa Binaan memenuhi standar kualitas untuk pasar nasional dan internasional.</li> </ol>
Peningkatan Literasi SDM Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK)	<i>Workshop</i> literasi digital tentang penggunaan perangkat TIK, seperti <i>Microsoft Office, Google Suite</i> , media sosial, dan <i>platform e-commerce</i> , khususnya untuk UMKM, pelajar, dan perangkat desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM Desa Binaan mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung aktivitas kerja dan usaha.</li> <li>2. Terjadi peningkatan keterampilan teknologi komunitas Desa Binaan, khususnya di sektor UMKM.</li> </ol>

# Pembangunan Ekonomi

## Berkurangnya Kesenjangan



Tujuan program ini adalah “Berkurangnya Kesenjangan”. Dalam konteks ini, arah kebijakan yang relevan adalah Meningkatkan keahlian tenaga kerja untuk mengisi lapangan kerja yang kompleks dan bernilai tambah tinggi. Dengan arah kebijakan tersebut, strategi yang dapat diimplementasikan adalah sebagai berikut:

Strategi	Kegiatan	Output
<p>Optimalisasi Keuangan Sosial Keagamaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Unit Pengumpul Zakat di Desa Binaan di Masjid</li> <li>2. Meningkatkan pengelolaan Unit Pengumpul zakat (UPZ) yang transparan dan akuntabel</li> <li>3. Meningkatkan edukasi terkait pemahaman zakat dan wakaf</li> <li>4. Melaksanakan projek wakaf program tertentu</li> <li>5. Bersinergi dengan BAZNAS/LAZ untuk program <i>pentasarufan</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbentuknya UPZ dan Nadzir wakaf yang transparan dan akuntabel</li> <li>2. Pemahaman masyarakat terkait ZISWAF</li> <li>3. Masyarakat memahami konsep projek berbasis wakaf</li> <li>4. Masyarakat mendapatkan program ZISWAF khususnya bidang pendidikan dan stunting</li> </ol>

## Protas 4:

# Pembangunan Lingkungan: Ekoteologi

Pilar pembangunan lingkungan dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) mencakup aspek penting seperti akses air bersih (SDG 6), energi terbarukan (SDG 7), konsumsi dan produksi bertanggung jawab (SDG 12), mitigasi perubahan iklim (SDG 13), serta pelestarian keanekaragaman hayati (SDG 15). Relevansi pilar ini dengan program KKN UIN Sunan Kalijaga terlihat dari potensi pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan. Melalui pendekatan yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam lokal, KKN UIN Sunan Kalijaga dapat mendorong pengelolaan yang berkelanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan untuk usaha kecil, pengolahan limbah rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomi, dan pelestarian sumber daya air untuk mendukung komunitas.

Dampak yang diharapkan dari kolaborasi ini meliputi penguatan ekonomi masyarakat miskin melalui usaha ramah lingkungan, pelestarian sumber daya alam, dan peningkatan kesadaran publik akan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Dengan dukungan perguruan tinggi, serta sinergi berbagai pihak lainnya, program berbasis lingkungan dapat menjadi solusi untuk menghadapi tantangan global dan lokal, seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan pengelolaan sumber daya yang tidak optimal. Kolaborasi ini akan mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.



## PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

CLEAN WATER AND SANITATION



11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES




12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION



13 CLIMATE ACTION



LIFE BELOW WATER



15 LIFE



# Pembangunan Lingkungan

## Air Bersih dan Sanitasi Layak



Tujuan program ini adalah “Air bersih dan sanitasi layak”. Dalam konteks ini, arah kebijakan yang relevan adalah Peningkatan Akses terhadap Sanitasi Aman. Dengan arah kebijakan tersebut, strategi yang dapat diimplementasikan adalah sebagai berikut:

Strategi	Kegiatan	Output
Penguatan layanan sanitasi berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas masyarakat tentang sanitasi berkelanjutan melalui pelatihan dan edukasi</li> <li>2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sederhana di tingkat desa dengan teknologi ramah lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya memahami konsep sanitasi berkelanjutan dan terbangunnya fasilitas sanitasi ramah lingkungan di komunitas</li> <li>2. Berfungsinya IPAL sederhana yang dikelola secara berkelanjutan dan berkurangnya pencemaran air akibat limbah domestik</li> </ol>
Percepatan peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi aman	<p>Kampanye sanitasi aman melalui media kreatif dan digital seperti video edukasi, poster, atau mural di tempat umum yang mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menggunakan fasilitas sanitasi, dan lomba kebersihan lingkungan sebagai sarana kampanye lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi aman.</li> <li>2. Lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat berkat perubahan perilaku masyarakat.</li> </ol>

# Pembangunan Lingkungan

## Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab

Tujuan 12 SDGs adalah “Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab”. Dalam konteks ini, arah kebijakan yang relevan adalah Penguatan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Dengan arah kebijakan tersebut, strategi yang dapat diimplementasikan adalah sebagai berikut:



Strategi	Kegiatan	Output
Optimalisasi <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (3R)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program bank sampah komunitas</li> <li>2. Pelatihan pengelolaan sampah berbasis 3R untuk masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya bank sampah aktif di komunitas yang mendukung daur ulang</li> <li>2. Peningkatan pengelolaan sampah menjadi bahan bernilai ekonomi</li> </ol>
Pemanfaatan Sampah sebagai Sumberdaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Workshop</i> produksi pupuk kompos dari sampah organik</li> <li>2. Lokakarya pembuatan produk kerajinan (seperti tas, dompet, atau hiasan rumah) dari bahan sampah plastik dan anorganik lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat mampu menghasilkan pupuk organik dari sampah rumah tangga.</li> <li>2. Peningkatan penggunaan pupuk organik di area pertanian atau perkebunan lokal.</li> <li>3. Produk kerajinan bernilai ekonomis yang diproduksi oleh masyarakat setempat.</li> </ol>

# Pembangunan Lingkungan

## **Penanganan Perubahan Iklim**

Tujuan 13 SDGs adalah “Penanganan Perubahan Iklim”. Dalam konteks ini, arah kebijakan yang relevan adalah Pembangunan rendah karbon. Dengan arah kebijakan tersebut, strategi yang dapat diimplementasikan adalah sebagai berikut



Strategi	Kegiatan	Output
<p>Penanganan sampah rumah tangga, pengelolaan limbah industri, dan pengelolaan dan efisiensi industri</p>	<p>Pendampingan kepada pelaku UMKM atau industri kecil terkait pengelolaan limbah, seperti mendirikan instalasi pengolahan limbah sederhana dan memanfaatkan limbah produksi untuk daur ulang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terciptanya sistem pengelolaan limbah sederhana di industri kecil</li> <li>2. Penurunan dampak negatif limbah terhadap lingkungan sekitar</li> </ol>
<p>Peningkatan aktivitas pertanian yang progresif, praktik pengelolaan pertanian yang berkelanjutan, dan peningkatan ketahanan pertanian pada Unit Ketahanan Pangan</p>	<p>Pelatihan kepada petani tentang pengenalan praktik dan teknologi modern seperti pertanian presisi, sistem pertanian lahan kering, dan pengelolaan pupuk organik</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan produktivitas dan efisiensi dengan praktik pertanian rendah emisi dan adaptif terhadap iklim</li> <li>2. Petani memahami dan menerapkan model pengelolaan lahan dan ekologi secara berkelanjutan</li> </ol>

# Pembangunan Lingkungan



Tujuan 15 SDGs adalah “Ekosistem Daratan”. Dalam konteks ini, arah kebijakan yang relevan adalah Mengurangi laju degradasi hutan. Dengan arah kebijakan tersebut, strategi yang dapat diimplementasikan adalah sebagai berikut:



## **BAB III**

### **PEDOMAN KKN**

#### **A. Pedoman KKN Umum**

##### **1. Tujuan**

- a. Memberikan panduan bagi mahasiswa agar lebih mudah dalam mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Sunan Kalijaga.
- b. Meningkatkan keikutsertaan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga dalam program pengabdian kepada masyarakat.

##### **2. Persyaratan KKN**

- a. Mengisi KRS KKN atau memasukkan Mata kuliah KKN ke dalam KRS.
- b. Melakukan pendaftaran KKN secara online.
- c. Tidak boleh sambil bekerja.
- d. Tidak boleh sambil mengambil teori (mata kuliah), kecuali KKN Mandiri atau non-Reguler lainnya.
- e. Bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan LPPM UIN Sunan Kalijaga dan Panitia Pelaksana KKN.
- f. Tidak diperkenankan mengajukan permohonan dispensasi penempatan lokasi KKN.
- g. Persyaratan tersebut dapat berubah sesuai dengan kebutuhan atau situasi dan kondisi yang menuntut adanya perubahan atau kebijakan dari UIN Sunan Kalijaga.
- h. Terdaftar sebagai mahasiswa/mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada semester yang sedang berjalan.
- i. Telah lulus teori minimal 100 sks.
- j. Melakukan pendaftaran Pra-KKN secara online.
- k. Lulus pembekalan KKN.
- l. Sehat jasmani dan rohani melalui Cek Kesehatan di Poliklinik UIN Sunan Kalijaga, dan bagi mahasiswi yang sedang hamil, keikutsertaan KKN harus berdasarkan rekomendasi dari dokter.
- m. Mengirim foto ke Bagian Akademik UIN Sunan Kalijaga.
- n. Membayar biaya KKN bagi mahasiswa/mahasiswi non-UKT.

##### **3. Lama Waktu Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan KKN baik itu KKN Mandiri, KKN Tematik, dan KKN Non-Reguler dilaksanakan selama 40 s.d 45 hari.

##### **4. Alur Kegiatan KKN**

Adapun alur kegiatan KKN adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Pra-KKN secara online melalui laman akademik UIN Sunan Kalijaga.
- b. Mengikuti rangkaian pembekalan KKN.
- c. Mengikuti pemeriksaan kesehatan di Klinik UIN Sunan Kalijaga.
- d. Pengumpulan Pas Foto ke bagian Akademik.
- e. Melakukan Pembayaran KKN bagi Mahasiswa non-UKT.
- f. Menginput KKN saat pengisian KRS di laman akademik UIN Sunan Kalijaga.
- g. Pendaftaran KKN secara online di laman akademik UIN Sunan Kalijaga.
- h. Rencana pembentukan kelompok KKN.
- i. Mengikuti Bakti Kampus.
- j. Mengikuti Upacara pelepasan di Kampus.
- k. Melakukan survei dan observasi Lokasi KKN.
- l. Penyusunan Rencana Program Kerja (RPK) unggulan maupun pendukung.
- m. Pelaksanaan program kerja KKN.
- n. Penyusunan laporan akhir kegiatan KKN.
- o. Mengikuti Ujian KKN.
- p. Mengikuti Yudisium.
- q. Melakukan penginputan nilai KKN.
- r. Mengambil sertifikat KKN di LPPM UIN Sunan Kalijaga.

## Alur KKN



**Gambar 2.** Alur Pendaftaran KKN

## B. Pedoman KKN Tematik

### 1. Tujuan

- a. Memberikan panduan bagi mahasiswa agar lebih mudah dalam mengajukan program pengabdian masyarakat yang dapat dikonversi menjadi nilai KKN.
- b. Meningkatkan keikutsertaan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga dalam program pengabdian kepada masyarakat.

### 2. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

Manual prosedur dimulai dengan pengajuan mahasiswa untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melengkapi dokumen-dokumen pengajuan. Unit yang Terkait :

- a. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.  
Bertanggungjawab memverifikasi permohonan usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Mahasiswa  
Bertanggung jawab mengisi dan melengkapi persyaratan pengajuan usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (KKN).
- c. Program studi  
Bertanggungjawab untuk memastikan mahasiswa yang bersangkutan benar-benar mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai yang diusulkan.

### 3. Standar Mutu yang Terkait

Standar mutu yang terkait dengan SOP ini adalah Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Sunan Kalijaga.

### 4. Istilah dan Definisi

Tim *ad hoc* adalah dosen yang ditugaskan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) LPPM UIN Sunan Kalijaga untuk memverifikasi dan memberi keputusan disetujui atau tidak usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang diajukan.

### 5. Kelengkapan Dokumen

- a. Surat keterangan mengetahui rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang dikeluarkan dari Program Studi mahasiswa yang bersangkutan.
- b. Proposal pengabdian kepada masyarakat.

- c. Surat penerimaan izin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dari mitra atau pejabat daerah lokasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. SK pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat

## 6. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk, di antaranya:

- a. Pembelajaran kepada Masyarakat, yakni suatu kegiatan yang ditujukan untuk belajar bersama masyarakat atau menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat, termasuk dialog, lokakarya, dan pelatihan.
- b. Pendampingan kepada Masyarakat, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra.
- c. Advokasi, yakni kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa menumbuhkan kepekaan sosial, politik, dan budaya, serta kapasitas/kemampuan untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak sebagai warganegara.
- d. Pemberdayaan Ekonomi, yakni kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pendapatan.
- e. Layanan kepada Masyarakat, yakni penyediaan layanan masyarakat seperti layanan keagamaan, kesehatan, mediasi, resolusi konflik, konsultasi (psikologi, keluarga, hukum, pembuatan rencana bisnis, proyek), pelatihan, penelitian, dan lain- lain.
- f. Uji coba, adaptasi, serta penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis IPTEKS, yakni kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk pengembangan dan penerapan hasil penelitian (action research) ataupun teknologi sederhana untuk mengembangkan potensi dan peluang yang terdapat pada suatu komunitas masyarakat, misalnya pembuatan alat produksi, pembuatan sistem manajemen, dll.
- g. Kegiatan sosial yang bersifat karitatif, seperti bantuan untuk korban bencana alam dan sosial. (mengikuti panduan kebencanaan).

## 7. Persyaratan Pengajuan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Persyaratan umum
  - 1) Proposal Pengabdian kepada Masyarakat wajib dikirim ke LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  - 2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bukan merupakan bagian dari mata kuliah keprodian.

- 3) Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa kerjasama dengan Mitra dari instansi atau lembaga resmi berbadan hukum baik dari dalam atau luar UIN Sunan Kalijaga.
- 4) Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kerjasama dengan mitra, lokasi dan lingkungannya disesuaikan dari hasil Kerjasama, setidaknya dilakukan dalam ruang lingkup Rukun Tetangga (RT) atau di atasnya.
- 5) Usulan lokasi Pengabdian kepada Masyarakat harus dibuktikan dengan surat penerimaan pelaksanaan pengabdian atau semacamnya dari mitra atau pejabat berwenang di lokasi.
- 6) Alokasi waktu Pengabdian kepada Masyarakat harus setara dengan 4 SKS, dimana 1 sks setidaknya dilakukan selama 4-5 jam/minggu. Jam kerja efektif dihitung dari, 4 SKS x 4 jam/minggu x 16 kali tatap muka, yaitu 256 jam. Apabila jam kerja dialokasikan dalam kegiatan 45 hari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di lapangan, maka : 256 jam kerja dibagi 45 hari = lebih kurang 6 jam kerja per hari. Ditunjukkan dengan timeline pelaksanaan di proposal dan laporan.
- 7) Jika pelaksana adalah mahasiswa, maka personalia yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari 10-12 personil, dan setidaknya terbentuk dari minimal 2 prodi dalam 1 Fakultas.
- 8) Proposal diserahkan sebanyak satu eksemplar kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- 9) Usul Pengabdian kepada Masyarakat yang diajukan harus diketahui oleh Ketua Program Studi dan disetujui oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
- 10) Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga setelah persyaratan nomor satu telah dilakukan. (Lembar Pengesahan Terlampir).

b. Persyaratan Khusus

- 1) Pengabdian Masyarakat dalam lingkup Lokal merupakan program Pengabdian Dosen yang melibatkan Mahasiswa.
- 2) Pengabdian Masyarakat dalam lingkup Nasional, merupakan program Pengabdian yang diselenggarakan Dinas atau Kementerian yang melibatkan Mahasiswa.
- 3) Program Pengabdian dalam lingkup Internasional, Merupakan program Pengabdian yang diselenggarakan Dinas atau Kementerian atau lembaga berskala Internasional yang melibatkan Mahasiswa.

8. Urutan Prosedur Usulan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Kemitraan.

- a. Mahasiswa mengajukan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan format pada pedoman pengabdian kepada

- masyarakat, disertai surat mengetahui dari prodi dan Surat penerimaan izin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dari Mitra atau pejabat daerah lokasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, ke LPPM UIN Sunan Kalijaga melalui web [kkn.uin-suka.ac.id](https://kkn.uin-suka.ac.id) (prosedur terlampir).
- b. Staf LPPM UIN Sunan Kalijaga menyusun Form Kelayakan, dan bersama dengan dokumen pada poin 1 diserahkan kepada Pusat Pengabdian kepada Masyarakat untuk diverifikasi.
  - c. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat membentuk tim ad hoc untuk melakukan verifikasi, dan memberikan penilaian kelayakan dengan mengisi form penilaian. Kriteria penilaian terdapat pada lampiran 1.
  - d. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat menginformasikan ke mahasiswa pemohon, jika hasil verifikasi menyatakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tidak layak konversi.
  - e. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat menunjuk dosen pendamping lapangan dan membuat Surat Tugas kegiatan. Jika permohonan dianggap layak.
  - f. Mahasiswa dapat menjalankan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
9. Prosedur Pelaksanaan
- a. Setiap kelompok mahasiswa dan DPL akan mendapatkan akun untuk mengakses aplikasi <https://kkn.uin-suka.ac.id>
  - b. Mahasiswa wajib melaporkan kegiatan harian melalui aplikasi dan di verifikasi DPL.
  - c. DPL memonitor kegiatan pengabdian dengan kunjungan dan memantau laporan kegiatan melalui aplikasi.
  - d. Mahasiswa membuat laporan akhir dan diupload dalam aplikasi.
  - e. DPL menyampaikan rencana jadwal ujian kepada LPPM melalui *contact person* (CP) LPPM.
  - f. Staf LPPM membuatkan berita acara ujian dan menyerahkan ke DPL.
  - g. Dosen menguji dan memberikan nilai kepada mahasiswa, dengan standar penilaian sesuai pada lampiran 2.
  - h. DPL menginputkan nilai mahasiswa pada aplikasi KKN, dan menginformasikan ke LPPM bahwa ujian telah dilaksanakan dengan menyampaikan Berita Acara yang telah diisi ke LPPM.
  - i. LPPM membuat SK pelaksanaan kegiatan.

### **C. Kode Etik, Pelanggaran, dan Sanksi**

#### **1. Kode Etik KKN**

Kode etik merupakan rangkaian aturan atau tata cara yang berlaku sebagai pedoman etis peserta KKN selama masa penerjunannya di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, kode etik KKN berfungsi untuk mengatur hal-

hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh peserta KKN baik yang berhubungan dengan sesama kelompok KKN, DPL, maupun masyarakat setempat. Kode etik KKN meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Etika Pribadi

- 1) Menjaga nama baik pribadi, almamater, dan lokasi KKN.
- 2) Dilarang melakukan tindakan yang menyimpang dari syariat, moralitas, dan norma susila masyarakat.
- 3) Menghormati norma dan aturan yang berlaku di lokasi KKN.
- 4) Turut serta menjaga kerukunan dan ketertiban masyarakat.
- 5) Mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan.
- 6) Bertanggung jawab baik atas tugas individu maupun kelompok.
- 7) Siap menerima sanksi yang diberlakukan oleh panitia KKN jika melakukan pelanggaran kode etik.

b. Etika Sosial dan Kemasyarakatan

- 1) Menghormati adat istiadat, budaya lokal, dan kepercayaan masyarakat.
- 2) Bersikap terbuka, ramah, dan menjaga hubungan harmonis dengan warga.
- 3) Dilarang melakukan tindakan melawan hukum/kriminalitas
- 4) Dilarang terlibat secara langsung/tidak langsung dalam kegiatan politik praktis
- 5) Dilarang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan yang mengandung unsur SARA.
- 6) Dilarang terlibat secara langsung/tidak langsung dalam persengketaan/konflik yang terjadi di masyarakat di lokasi KKN, kecuali sebagai mediator atau fasilitator untuk menyelesaikannya.

c. Etika Komunikasi dan Media Sosial

- 1) Dilarang menyebarkan informasi negatif, hoaks, atau konten yang dapat merugikan masyarakat, almamater, dan tim KKN.
- 2) Tidak mempublikasikan dokumentasi yang bersifat privat/sensitif tanpa izin.
- 3) Menggunakan media sosial untuk tujuan positif dan edukatif selama KKN.

2. Pelanggaran

Pelanggaran merupakan perbuatan yang melanggar tata tertib dan kode etik KKN selama masa penerjunan. Pelanggaran dalam pelaksanaan KKN terbagi menjadi tiga kategori yaitu pelanggaran berat, sedang, dan ringan.

a. Pelanggaran Ringan

Perbuatan yang tergolong pelanggaran ringan adalah perbuatan individu yang tidak selaras dengan tugas yang telah ditetapkan selama rangkaian kegiatan KKN, seperti tidak mengisi presensi, tidak membuat agenda harian kelompok, dan pelanggaran lain yang berkaitan dengan tugas individunya selama pelaksanaan KKN.

b. Pelanggaran Sedang

Pelanggaran yang termasuk ke dalam kategori sedang mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Meninggalkan lokasi KKN lebih dari ketentuan dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh panitia KKN setelah mendapat laporan dari DPL yang bertugas.
- 2) Mengulangi pelanggaran yang telah mendapatkan peringatan oleh DPL.

c. Pelanggaran Berat

Kategori pelanggaran berat antara lain mencakup

- 1) Tidak melaksanakan program KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Melakukan tindakan indisipliner, mengabaikan kode etik, dan tata tertib KKN yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan KKN UIN Sunan Kalijaga.
- 3) Melakukan tindakan asusila ataupun penyimpangan perilaku dari syariat, moral, dan norma masyarakat yang berlaku.
- 4) Terlibat perbuatan kriminal baik secara individu maupun kelompok.
- 5) Terlibat secara aktif dalam tindakan yang menjerus kepada unsur SARA dan politik praktis yang meresahkan masyarakat.
- 6) Menimbulkan kegaduhan di dunia maya dikarenakan postingan yang tidak semestinya.

3. Sanksi

Sanksi adalah serangkaian konsekuensi yang harus ditanggung oleh seseorang atau kelompok atas pelanggaran yang telah dilakukan. Sanksi atas pelanggaran KKN terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Sanksi ringan berupa teguran dan pemberian surat peringatan pertama dari panitia KKN atas rekomendasi DPL.
- b. Sanksi sedang berupa teguran keras yang disertai dengan pembuatan surat peringatan kedua oleh panitia KKN atas rekomendasi DPL.
- c. Sanksi berat berupa penarikan dari lokasi KKN oleh panitia pelaksana KKN berdasarkan laporan dan rekomendasi dari DPL, serta pembatalan status peserta KKN.

## **BAB IV**

### **TATA TERTIB KKN**

#### **A. Penerjunan KKN**

1. Penerjunan KKN Reguler dilaksanakan pada 8 Juli 2025. Jenis KKN lainnya mengikuti jadwal yang ditentukan oleh instansi yang bersangkutan.
2. Mahasiswa-mahasiswi KKN yang berlokasi di luar DIY tidak diperkenankan ke lokasi KKN dengan mengendarai sepeda motor.
3. Mahasiswa-mahasiswi KKN yang berlokasi di luar DIY dapat menggunakan transportasi umum atau transportasi lain.
4. Motor yang digunakan di lokasi KKN dapat dikirimkan melalui jasa ekspedisi.
5. Mahasiswa-mahasiswi KKN yang berlokasi di DIY penggunaan sepeda motor dibatasi 1 kelompok 3 sepeda motor.
6. Mahasiswa-mahasiswi yang berlokasi di DIY dapat mengendarai kendaraan umum atau transportasi lain untuk ke lokasi KKN.
7. Pada saat penerjunan dan penarikan di lokasi KKN, mahasiswa-mahasiswi harus menghadap aparat desa untuk mengikuti serah terima mahasiswa-mahasiswi KKN.
8. Mahasiswa-mahasiswi berkomunikasi secara luring dengan kepala desa dan induk semang untuk berkoordinasi mengenai pelaksanaan KKN, mulai dari penerjunan KKN hingga penarikan KKN.

#### **B. Penginapan Mahasiswa-Mahasiswi**

Berkaitan dengan penginapan mahasiswa-mahasiswi KKN, beberapa aturan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut.

1. Mahasiswa-mahasiswi harus memberikan tali asih menginap kepada induk semang dengan standar Rp3.000.000,00 (termasuk biaya listrik dan air) atau disesuaikan dengan kesepakatan antara mahasiswa-mahasiswi dan DPL dengan pihak Desa.
2. Pembayaran tali asih dilakukan maksimal setelah 2 minggu mahasiswa-mahasiswi menempati posko KKN dengan didampingi DPL saat penyerahan ke induk semang.
3. Mahasiswa dan mahasiswi diperbolehkan tinggal dalam 1 rumah dengan syarat tinggal bersama induk semang, ruang tidur antara mahasiswa dengan mahasiswi dipisahkan dengan sekat permanen (dinding) dan berpintu.
4. Di luar dari persyaratan di atas, mahasiswa dan mahasiswi tidak diperkenankan tinggal dalam 1 rumah.
5. Mahasiswa/mahasiswi dianjurkan untuk memasak sendiri.

#### **C. Penyusunan Rencana Program Kerja**

1. Program kerja disusun mengacu pada buku pedoman ini, dan atautyang mendukung indikator pengukuran Sunan Kalijaga Societal Impact Index.
2. Penyusunan program kerja menggunakan metodologi *Asset Based Community Development* (ABCD). (<https://www.youtube.com/watch?v=e3Slniwp7qQ&t=1088s>)
3. Program kerja terdiri dari program kerja unggulan dan program kerja penunjang.
4. Program kerja unggulan adalah program kerja sebagaimana yang tercantum dalam bab 2, yang meliputi 4 program prioritas.
5. Program kerja penunjang adalah program kerja lain yang tidak tertuang didalam bab 2.
6. Dalam penyusunan program kerja unggulan, mahasiswa memilih minimal 2 program di setiap program prioritas (4 x 2 program)
7. Penyusunan rencana program kerja dilakukan 1 minggu setelah mahasiswa-mahasiswi berada di lokasi KKN
8. Rencana Program Kerja diupload pada web aplikasi kkn <https://kkn.uin-suka.ac.id> (perwakilan ketua kelompok) dan harus mendapat persetujuan dari DPL.
9. Setelah mendapat persetujuan dari DPL, mahasiswa-mahasiswi mengisi seluruh program kerja pada Tabel Realisasi Program Kerja di web aplikasi kkn <https://kkn.uin-suka.ac.id>.
10. Tabel Realisasi Program Kerja di-update setiap mahasiswa-mahasiswi menjalankan program kerja.

#### **D. Pelaksanaan KKN**

1. Mahasiswa-mahasiswi harus presensi setiap hari melalui web aplikasi kkn <https://kkn.uin-suka.ac.id>
2. Mahasiswa-mahasiswi melaporkan kegiatan harian kepada DPL melalui web aplikasi kkn <https://kkn.uin-suka.ac.id> (perwakilan ketua kelompok). DPL harus memberikan respons dari laporan harian tersebut melalui aplikasi KKN.
3. Mahasiswa-mahasiswi menginap di lokasi KKN pada tempat yang sudah ditentukan.
4. Mahasiswa-mahasiswi yang akan meninggalkan lokasi KKN harus membuat izin tertulis yang disampaikan kepada ketua kelompok dan DPL, serta izin lisan kepada induk semang atau pendamping lapangan.
5. Mahasiswa-mahasiswi hanya boleh meninggalkan lokasi KKN maksimal 3x24 jam, lebih dari itu mahasiswa-mahasiswi dinyatakan gagal menjalankan KKN.
6. Mahasiswa-mahasiswi wajib menggunakan jas almamater saat menjalankan kegiatan KKN
7. Mahasiswa-mahasiswi harus menjaga sopan santun
8. Mahasiswa-mahasiswi harus menghormati adat istiadat setempat

9. Mahasiswa-mahasiswi harus menjaga nama baik institusi
10. Persuratan selama masa KKN yang dibuat oleh mahasiswa-mahasiswi, tidak menggunakan kop surat resmi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### E. Penarikan KKN

1. Di akhir pelaksanaan KKN, mahasiswa-mahasiswi dan DPL memastikan kembali bahwa semua program sudah diselesaikan oleh mahasiswa/mahasiswi.
2. Mahasiswa-mahasiswi harus menghadap aparat desa untuk serah terima mahasiswa-mahasiswi KKN.
3. Mahasiswa-mahasiswi mengikuti ceremonial penarikan KKN.
4. Mahasiswa-mahasiswi KKN Luar DIY tidak diperbolehkan menggunakan motor untuk kembali ke tujuan masing-masing
5. Motor pribadi dikirim dengan jasa ekspedisi.
6. Mahasiswa-mahasiswi KKN Luar DIY dan dalam DIY dapat menggunakan kendaraan umum untuk pulang.

#### F. Luaran kegiatan KKN

1. Luaran pelaksanaan KKN dapat berupa buku ber-ISBN atau Laporan KKN sesuai format.
2. Membuat artikel dari program unggulan KKN minimal dua judul artikel yang siap dipublikasikan di
3. Pembuatan jurnal mengikuti format pada **Jurnal Aplikasi** (dalam bahasa Inggris). Template Jurnal sesuai dengan link berikut : <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/aplikasia>
4. **Link** untuk menunggu jurnal **akan diinformasikan kembali**.
5. Luaran pelaksanaan KKN di upload melalui web aplikasi kkn <https://kkn.uin-suka.ac.id> (perwakilan ketua kelompok). Dokumen ini harus mendapat persetujuan dari DPL.
6. Mahasiswa-mahasiswi mengikuti lomba publikasi KKN berupa video dan foto. Penjelasan lebih detail mengenai lomba ini akan diumumkan oleh LPPM.

#### G. Koordinasi Pelaksanaan KKN

1. Alur koordinasi pelaksanaan KKN dari Ketua Kelompok melapor ke DPL, DPL melanjutkan ke LPPM.
2. Jika terjadi tindakan yang tidak menyenangkan atau pelecehan baik secara verbal atau tindakan, mahasiswa wajib melaporkan ke DPL dan juga ke Pusat Layanan Terpadu (PLT) dengan nomor aduan 089637608038, atau ke 081227919377 (Ketua LPPM).

## BAB V

### INDEX DAMPAK SOSIAL SUNAN KALIJAGA (SUNAN KALIJAGA SOCIETAL IMPACT INDEX)

#### A. Keberhasilan Program KKN

Pengukuran dampak KKN merupakan salah satu aspek terpenting dalam melakukan monitoring dan evaluasi KKN. Pengukuran dampak bukan hanya bicara soal administrasi keuangan, tetapi lebih dari itu melihat bagaimana kontribusi KKN dalam mendukung visi besar UIN Sunan Kalijaga untuk membangun peradaban dan melakukan hilirisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, LPPM UIN Sunan Kalijaga merumuskan sebuah pendekatan baru dalam pelaksanaan KKN terkait dengan dampak yakni “*Sunan Kalijaga Societal Impact Index*”.

#### B. Variabel, Dimensi, dan Indikator

Pengukuran dampak KKN menggunakan 4 variabel utama, yakni yang berkaitan program prioritas Kementerian Agama, yaitu:

1. Kerukunan Umat Beragama
2. Pemberdayaan Ekonomi Umat
3. Pembangunan Pendidikan Keagamaan Unggul
4. Ekoteologi

Adapun bobot masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam table 1 di bawah ini.

**Tabel 1. Sistematika Penilaian**

No.	Variabel	Jumlah Indikator	Bobot Konsep	Formula
1	Kerukunan Umat Beragama	7	30%	$C_1 = \frac{\text{Total Nilai Butiran Indikator}}{\text{Jumlah Butiran Indikator} \times 5}$
2	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	20	20%	$C_2 = \frac{\text{Total Nilai Butiran Indikator}}{\text{Jumlah Butiran Indikator} \times 5}$
3	Pembangunan Pendidikan Keagamaan Unggul	11	30%	$C_3 = \frac{\text{Total Nilai Butiran Indikator}}{\text{Jumlah Butiran Indikator} \times 5}$
4	Ekoteologi	15	20%	$C_4 = \frac{\text{Total Nilai Butiran Indikator}}{\text{Jumlah Butiran Indikator} \times 5}$
		53	100%	

Adapun Kategorisasi index adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Kategorisasi Index**

<b>Rentang Nilai</b>	<b>Kategori</b>
0,00-0,20	Tidak Baik
0,21-0,40	Kurang Baik
0,41-0,60	Cukup Baik
0,61-0,80	Baik
0,81-1,00	Sangat Baik

**Tabel 3. Daftar Variabel, Dimensi, Indikator, dan Pengukuran Sunan Kalijaga Societal Impact Index**

Variabel	Dimensi	Indikator	Kondisi Ideal	Pertanyaan	Likert				
					1	2	3	4	5
<b>1. Kerukunan Umat Beragama</b>	a. Desa Berkomitmen Kebangsaan	Partisipasi dalam kegiatan gotong royong antar umat beragama	100% warga desa usia kerja berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong	Berapa persentase warga desa yang berpartisipasi dalam gotong royong?	<20% warga desa berpartisipasi dalam gotong royong	20-39% warga desa berpartisipasi dalam gotong royong	40-59% warga desa berpartisipasi dalam gotong royong	60-80% warga desa berpartisipasi dalam gotong royong	>80% warga desa berpartisipasi dalam gotong royong
		Kesadaran dasar-dasar berbangsa dan bernegara	100% warga usia sekolah dan dewasa mengenal dan memahami dasar-dasar negara (Pancasila, UUD, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika)	Berapa persentase warga desa yang dapat memahami nilai-nilai dasar negara?	<20% warga memahami nilai-nilai dasar negara	20-39% warga memahami nilai-nilai dasar negara	40-59% warga memahami nilai-nilai dasar negara	60-80% warga memahami nilai-nilai dasar negara	>80% warga memahami nilai-nilai dasar negara
	b. Desa Toleransi	Pendidikan tentang toleransi	Seluruh lembaga pendidikan yang ada di desa mengajarkan muatan nilai toleransi	Bagaimana muatan nilai toleransi diajarkan di lembaga pendidikan yang ada di desa?	Muatan nilai toleransi diajarkan di jenjang pendidikan taman kanak-kanak	Muatan nilai toleransi diajarkan di jenjang pendidikan dasar	Muatan nilai toleransi diajarkan di jenjang pendidikan menengah	Muatan nilai toleransi diajarkan di jenjang pendidikan atas	Muatan nilai toleransi diajarkan di jenjang pendidikan perguruan tinggi
	c. Desa Anti Kekerasan	Suasana damai tanpa adanya insiden kekerasan	0 kasus kekerasan di desa	Berapa jumlah kasus kekerasan di desa?	>15 kasus kekerasan yang dilaporkan di desa	11-15 kasus kekerasan yang dilaporkan di desa	6-10 kasus kekerasan yang dilaporkan di desa	1-5 kasus kekerasan yang dilaporkan di desa	Tidak ada kasus kekerasan yang dilaporkan di desa
	d. Desa Sosial dan Beragama	Partisipasi warga desa terhadap organisasi masyarakat	100% warga desa berpartisipasi dalam organisasi masyarakat	Berapa persentase warga desa berpartisipasi dalam organisasi masyarakat?	<20% warga desa berpartisipasi dalam organisasi masyarakat	20-39% warga desa berpartisipasi dalam organisasi masyarakat	40-59% warga desa berpartisipasi dalam organisasi masyarakat	60-80% warga desa berpartisipasi dalam organisasi masyarakat	>80% warga desa berpartisipasi dalam organisasi masyarakat

		Partisipasi warga desa dalam kegiatan lintas agama (menjaga keamanan dalam perayaan agama lain)	100% warga desa berpartisipasi dalam kegiatan lintas agama	Berapa persentase warga desa berpartisipasi dalam kegiatan lintas agama?	<20% warga desa berpartisipasi dalam lintas agama	20-39% warga desa berpartisipasi dalam lintas agama	40-59% warga desa berpartisipasi dalam lintas agama	60-80% warga desa berpartisipasi dalam lintas agama	>80% warga desa berpartisipasi dalam lintas agama
		Partisipasi pemuda dalam kegiatan lintas agama (menjaga keamanan dalam perayaan agama lain)	100% pemuda berpartisipasi dalam kegiatan lintas agama	Berapa persentase pemuda berpartisipasi dalam kegiatan lintas agama?	<20% pemuda berpartisipasi dalam lintas agama	20-39% pemuda berpartisipasi dalam lintas agama	40-59% pemuda berpartisipasi dalam lintas agama	60-80% pemuda berpartisipasi dalam lintas agama	>80% pemuda berpartisipasi dalam lintas agama
<b>2. Pemberdayaan Ekonomi Umat</b>	a. Desa Bebas Kemiskinan	Pengeluaran harian di atas nilai ambang batas kemiskinan BPS	100% warga desa memiliki pengeluaran harian minimal Rp17.851 per orang	Berapa persentase warga desa yang memiliki pengeluaran harian minimal Rp17.851 per orang?	<20% warga desa memiliki pengeluaran harian minimal Rp17.851 per orang	20-39% warga desa memiliki pengeluaran harian minimal Rp17.851 per orang	40-59% warga desa memiliki pengeluaran harian minimal Rp17.851 per orang	60-80% warga desa memiliki pengeluaran harian minimal Rp17.851 per orang	>80% warga desa memiliki pengeluaran harian minimal Rp17.851 per orang
		Distribusi pendapatan yang merata	Rata-rata pendapatan masyarakat relatif sama	Berapa rata-rata pendapatan ideal masyarakat?	<20% Masyarakat desa berpenghasilan sama	20-39% Masyarakat desa berpenghasilan sama	40-59% Masyarakat desa berpenghasilan sama	60-80% Masyarakat desa berpenghasilan sama	>80% Masyarakat desa berpenghasilan sama

	b. Desa Bebas Kelaparan	Akses terhadap makanan bergizi dan seimbang	100% warga desa makan 2-3 kali/hari dengan menu seimbang (karbohidrat, protein, sayur, buah)	Berapa persentase warga desa yang makan lebih dari 3 kali sehari dengan menu seimbang?	> 80% warga Desa Tidak makan setiap hari / kelaparan >2 hari/minggu	>80% warga desa makan 1-2 kali/hari, makanan tidak bervariasi (nasi saja, tanpa lauk)	>80% Makan 2-3 kali/hari, tetapi belum mencukupi kandungan gizi seimbang	>80% warga desa makan 2-3 kali/hari dengan gizi moderat (memiliki variasi termasuk karbohidrat dan protein)	>80% warga desa makan 2-3 kali/hari dengan menu seimbang (karbohidrat, protein, sayur, buah)
	c. Desa dengan Pekerjaan Layak	Jumlah pengangguran usia kerja	100% anggota rumah tangga usia kerja mendapatkan pekerjaan	Berapa persentase anggota rumah tangga usia kerja mendapatkan pekerjaan?	<20% anggota rumah tangga usia kerja mendapatkan pekerjaan	20-39% anggota rumah tangga usia kerja mendapatkan pekerjaan	40-59% anggota rumah tangga usia kerja mendapatkan pekerjaan	60-80% anggota rumah tangga usia kerja mendapatkan pekerjaan	>80% anggota rumah tangga usia kerja mendapatkan pekerjaan?
		Diversifikasi mata pencaharian	100% warga desa memiliki mata pencaharian lebih dari satu jenis pekerjaan	Berapa persentase warga desa memiliki mata pencaharian lebih dari satu jenis pekerjaan?	<20% warga desa memiliki mata pencaharian lebih dari satu jenis pekerjaan	20-39% warga desa memiliki mata pencaharian lebih dari satu jenis pekerjaan	40-59% warga desa memiliki mata pencaharian lebih dari satu jenis pekerjaan	60-80% warga desa memiliki mata pencaharian lebih dari satu jenis pekerjaan	>80% warga desa memiliki mata pencaharian lebih dari satu jenis pekerjaan
		Tingkat wirausaha warga desa	30% warga desa memiliki usaha/bisnis	Berapa persentase warga desa yang memiliki usaha/bisnis?	<10% warga desa memiliki usaha/bisnis	10-19% warga desa memiliki usaha/bisnis	20-29% warga desa memiliki usaha/bisnis	30-40% warga desa memiliki usaha/bisnis	>40% warga desa memiliki usaha/bisnis
	d. Desa penggerak Ekonomi	Terdapat pasar atau tempat berdagang	Minimal terdapat 1 area pasar atau tempat berdagang	Ada berapa titik lokasi pasar atau tempat berdagang?	Tidak terdapat 1 area pasar atau tempat berdagang	Terdapat 1 area pasar atau tempat berdagang	Terdapat 2 area pasar atau tempat berdagang	Terdapat 3 area pasar atau tempat berdagang	Terdapat >3 area pasar atau tempat berdagang
		Terdapat komunitas penggiat wirausaha	Minimal terdapat 1 komunitas penggiat wirausaha	Ada berapa komunitas penggiat wirausaha?	Tidak komunitas penggiat wirausaha	Terdapat 1 komunitas penggiat wirausaha	Terdapat 2 komunitas penggiat wirausaha	Terdapat 3 komunitas penggiat wirausaha	Terdapat >3 komunitas penggiat wirausaha

		Peningkatan omset penjualan produk UMKM	100% omset penjualan produk UMKM meningkat	Berapa persentase kenaikan omset produk UMKM?	<20% omset penjualan produk UMKM meningkat	20-39% omset penjualan produk UMKM meningkat	40-59% omset penjualan produk UMKM meningkat	60-80% omset penjualan produk UMKM meningkat	>80% omset penjualan produk UMKM meningkat
		Penggunaan <i>teknologi</i> dalam proses bisnis UMKM (marketplace, media sosial, e-payment, dsb)	80% proses bisnis UMKM dibantu oleh <i>teknologi</i> (marketplace, media sosial, e-payment, teknologi tepat guna dsb)	Berapa persentase pemasaran produk UMKM melalui <i>digital marketing</i> ?	<20% pemasaran produk UMKM melalui <i>digital marketing</i>	20-39% pemasaran produk UMKM melalui <i>digital marketing</i>	40-59% pemasaran produk UMKM melalui <i>digital marketing</i>	60-80% pemasaran produk UMKM melalui <i>digital marketing</i>	>80% pemasaran produk UMKM melalui <i>digital marketing</i>
	e. Desa Inklusi Keuangan	Terdapat lembaga keuangan syariah dan/ atau konvensional	Minimal terdapat 1 lembaga keuangan syariah atau konvensional	Ada berapa lembaga keuangan syariah atau konvensional?	Tidak terdapat lembaga keuangan	Terdapat 1 lembaga keuangan	Terdapat 2 lembaga keuangan	Terdapat 3 lembaga keuangan	Terdapat >3 lembaga keuangan
		Keterlibatan rentenir terhadap perekonomian desa	100% masyarakat tidak terlibat hutang kepada rentenir	Berapa persentase masyarakat tidak terlibat hutang kepada rentenir?	> 80% masyarakat terlibat hutang kepada rentenir	60-80% masyarakat terlibat hutang kepada rentenir	40-59% masyarakat terlibat hutang kepada rentenir	20-39% masyarakat terlibat hutang kepada rentenir	<20% masyarakat terlibat hutang kepada rentenir
		Akses pembiayaan KUR	100% warga desa yang berprofesi sebagai pengusaha UMKM pernah mengakses pembiayaan KUR	Berapa persentase warga desa yang berprofesi sebagai pengusaha UMKM memiliki akses pembiayaan KUR?	<20% warga desa yang pernah mengakses pembiayaan KUR	20-39% warga desa yang pernah mengakses pembiayaan KUR	40-59% warga desa yang pernah mengakses pembiayaan KUR	60-80% warga desa yang pernah mengakses pembiayaan KUR	>80% warga desa yang pernah mengakses pembiayaan KUR
		Kepemilikan rekening bank	100% warga desa memiliki rekening bank	Berapa persentase warga desa yang memiliki rekening bank?	<20% warga desa yang memiliki rekening bank	20-39% warga desa yang memiliki rekening bank	40-59% warga desa yang memiliki rekening bank	60-80% warga desa yang memiliki rekening bank	>80% warga desa yang memiliki rekening bank

	f. Desa Filantropi	Terdapat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)	Minimal terdapat 1 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)	Berapa jumlah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)?	Tidak terdapat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)	Terdapat 1 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)	Terdapat 2 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)	Terdapat 3 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)	Terdapat >3 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
		Terdapat Nadzir wakaf	Minimal terdapat 1 Nadzir wakaf	Berapa jumlah Nadzir wakaf?	Tidak terdapat Nadzir wakaf	Terdapat 1 Nadzir wakaf	Terdapat 2 Nadzir wakaf	Terdapat 3 Nadzir wakaf	Terdapat >3 Nadzir wakaf
		Pencatatan tanah wakaf	100% tanah wakaf tersertifikasi	Berapa persentase tanah wakaf yang tersertifikasi?	<20% tanah wakaf yang tersertifikasi	20-39% tanah wakaf yang tersertifikasi	40-59% tanah wakaf yang tersertifikasi	60-80% tanah wakaf yang tersertifikasi	>80% tanah wakaf yang tersertifikasi
		Terdapat program Inkubasi Wakaf Produktif	Minimal terdapat 1 program Inkubasi Wakaf Produktif di desa	Berapa jumlah program Inkubasi Wakaf Produktif ?	Tidak terdapat program Inkubasi Wakaf Produktif	Terdapat 1 program Inkubasi Wakaf Produktif	Terdapat 2 program Inkubasi Wakaf Produktif	Terdapat 3 program Inkubasi Wakaf Produktif	Terdapat >3 program Inkubasi Wakaf Produktif
	g. Desa Bebas Ketimpangan	Akses perempuan terhadap pendidikan	100% perempuan dewasa minimal lulus SMA	Berapa persentase perempuan dewasa minimal lulus SMA?	<20% perempuan dewasa minimal lulus SMA	20-39% perempuan dewasa minimal lulus SMA	40-59% perempuan dewasa minimal lulus SMA	60- 80% perempuan dewasa minimal lulus SMA	>80% perempuan dewasa minimal lulus SMA
		Akses perempuan terhadap lapangan kerja	100% perempuan usia kerja tidak menganggur	Berapa persentase perempuan usia kerja tidak menganggur?	<20% perempuan usia kerja tidak menganggur	20-39% perempuan usia kerja tidak menganggur	40-59% perempuan usia kerja tidak menganggur	60-80% perempuan usia kerja tidak menganggur	>80% perempuan usia kerja tidak menganggur
<b>3. Pembangunan Pendidikan Keagamaan Unggulan</b>	a. Ketersediaan Fasilitas Keagamaan	Tersedianya masjid/mushola	Minimal terdapat 1 masjid/mushola	Berapa jumlah masjid/mushola di desa?	Tidak tersedia masjid/mushola di desa	Tersedia minimal 1 masjid/mushola namun kondisinya kurang layak	Tersedia minimal 1 masjid/mushola yang kondisinya cukup layak	Tersedia minimal 1 masjid/mushola yang kondisinya layak	Tersedia minimal 1 masjid/mushola yang kondisinya sangat layak

		Tersedianya TPQ	Minimal terdapat 1 TPQ	Berapa jumlah TPQ di desa?	Tidak tersedia TPQ di desa	Tersedia 1 TPQ di desa	Tersedia 2 TPQ di desa	Tersedia 3 TPQ di desa	Tersedia > 3 TPQ di desa
	b. Manajemen Pendidikan Keagamaan	Perizinan lembaga pendidikan keagamaan Islam	100% lembaga pendidikan keagamaan Islam memiliki izin	Berapa persentase lembaga pendidikan keagamaan Islam yang memiliki izin?	<20% lembaga pendidikan keagamaan Islam memiliki izin	20-39% lembaga pendidikan keagamaan Islam memiliki izin	40-59% lembaga pendidikan keagamaan Islam memiliki izin	60-80% lembaga pendidikan keagamaan Islam memiliki izin	>80% lembaga pendidikan keagamaan Islam memiliki izin
		Peningkatan tata kelola/manajemen lembaga pendidikan keagamaan Islam	100% peningkatan tata kelola/manajemen lembaga pendidikan keagamaan Islam	Berapa persentase peningkatan tata kelola/manajemen lembaga pendidikan keagamaan Islam?	<20% peningkatan tata kelola/manajemen lembaga pendidikan keagamaan Islam	20-39% peningkatan tata kelola/manajemen lembaga pendidikan keagamaan Islam	40-59% peningkatan tata kelola/manajemen lembaga pendidikan keagamaan Islam	60-80% peningkatan tata kelola/manajemen lembaga pendidikan keagamaan Islam	>80% peningkatan tata kelola/manajemen lembaga pendidikan keagamaan Islam
		Upaya peningkatan kualitas guru TPQ	Minimal 5 guru TPQ mengikuti pelatihan	Berapa jumlah guru yang mengikuti pelatihan peningkatan kualitas guru TPQ?	<5 guru TPQ mengikuti pelatihan	5-10 guru TPQ mengikuti pelatihan	11-15 guru TPQ mengikuti pelatihan	16-20 guru TPQ mengikuti pelatihan	>20 guru TPQ mengikuti pelatihan
	c. Tingkat Aktivitas Keagamaan	Terdapat pendamping pendidikan keagamaan Islam (guru ngaji)	Minimal terdapat 1 pendamping pendidikan keagamaan Islam (guru ngaji)	Berapa jumlah pendamping pendidikan keagamaan Islam (guru ngaji)?	Tidak ada pendamping pendidikan keagamaan Islam (guru ngaji)	Terdapat 1 pendamping pendidikan keagamaan Islam (guru ngaji)	Terdapat 2 pendamping pendidikan keagamaan Islam (guru ngaji)	Terdapat 3 pendamping pendidikan keagamaan Islam (guru ngaji)	Terdapat >3 pendamping pendidikan keagamaan Islam (guru ngaji)
		Pemahaman warga muslim terhadap praktik ibadah	100% warga muslim memahami praktik ibadah	Berapa persentase warga muslim yang memahami praktik ibadah?	<20% warga muslim memahami praktik ibadah	20-39% warga muslim memahami praktik ibadah	40-59% warga muslim memahami praktik ibadah	60-80% warga muslim memahami praktik ibadah	>80% warga muslim memahami praktik ibadah

		Tingkat partisipasi warga muslim untuk sholat 5 waktu di masjid/mushola	Minimal 20% warga muslim sholat 5 waktu di masjid/mushola	Berapa persentase warga muslim yang sholat 5 waktu di masjid/mushola?	<10% warga muslim sholat 5 waktu di masjid/mushola	10-19% warga muslim sholat 5 waktu di masjid/mushola	20-29% warga muslim sholat 5 waktu di masjid/mushola	30-40% warga muslim sholat 5 waktu di masjid/mushola	>40% warga muslim sholat 5 waktu di masjid/mushola
		Tingkat partisipasi warga muslim dalam kegiatan rutin keagamaan (pengajian mingguan/bulanan)	Minimal 20% masyarakat muslim berpartisipasi dalam kegiatan rutin keagamaan (pengajian mingguan/bulanan)	Berapa persentase jumlah masyarakat muslim yang berpartisipasi dalam kegiatan rutin keagamaan (pengajian mingguan/bulanan)?	<10% warga muslim berpartisipasi dalam kegiatan rutin keagamaan (pengajian mingguan/bulanan)	10-19% warga muslim berpartisipasi dalam kegiatan rutin keagamaan (pengajian mingguan/bulanan)	20-29% warga muslim berpartisipasi dalam kegiatan rutin keagamaan (pengajian mingguan/bulanan)	30-39% warga muslim berpartisipasi dalam kegiatan rutin keagamaan (pengajian mingguan/bulanan)	>40% warga muslim berpartisipasi dalam kegiatan rutin keagamaan (pengajian mingguan/bulanan)
		Tingkat literasi al-Quran	Minimal 20% masyarakat muslim terliterasi al-Quran	Berapa persentase masyarakat muslim yang dapat membaca al-Quran	<20% masyarakat muslim dapat membaca al-Quran	20-39% warga muslim dapat membaca al-Quran	40-59% warga muslim dapat membaca al-Quran	60-80% warga muslim dapat membaca al-Quran	>80% warga muslim dapat membaca al-Quran
		Kesadaran terhadap ZIS	100% masyarakat muslim yang memenuhi syarat, mau berziswa	Berapa persentase masyarakat muslim yang menunaikan ZIS?	<20% muzaki muslim menunaikan ZIS	20-39% muzaki menunaikan ZIS	40-59% muzaki menunaikan ZIS	60-80% muzaki menunaikan ZIS	>80% muzaki menunaikan ZIS
<b>4. Ekoteologi</b>	a. Air Bersih dan Sanitasi Desa	Sumber air bersih	100% rumah tangga memiliki akses terhadap sumber air bersih	Berapa persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih?	<20% rumah tangga memiliki akses terhadap air bersih?	20-39% rumah tangga memiliki akses terhadap air bersih?	40-59% rumah tangga memiliki akses terhadap air bersih?	60-80% rumah tangga memiliki akses terhadap air bersih?	>80% rumah tangga memiliki akses terhadap air bersih?

		Sanitasi Limbah Rumah Tangga	100% rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi limbah (WC, septik tank, saluran limbah) yang layak	Berapa persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi limbah rumah tangga yang layak?	<20% rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi limbah rumah tangga yang layak	20-39% rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi limbah rumah tangga yang layak	40-59% rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi limbah rumah tangga yang layak	60-80% rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi limbah rumah tangga yang layak	>80% rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi limbah rumah tangga yang layak
	b. Energi Bersih dan Terbarukan	Bahan bakar memasak	100% rumah tangga memasak menggunakan LPG	Berapa persentase rumah tangga yang memasak menggunakan LPG?	<20% rumah tangga memasak menggunakan LPG	20-39% rumah tangga memasak menggunakan LPG	40-59% rumah tangga memasak menggunakan LPG	60-80% rumah tangga memasak menggunakan LPG	>80% rumah tangga memasak menggunakan LPG
		Akses terhadap listrik PLN	100% rumah tangga menggunakan listrik PLN	Berapa persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN?	<20% rumah tangga menggunakan listrik PLN	20-39% rumah tangga menggunakan listrik PLN	40-59% rumah tangga menggunakan listrik PLN	60-80% rumah tangga menggunakan listrik PLN	>80% rumah tangga menggunakan listrik PLN
		Akses rumah tangga terhadap internet	100% rumah tangga memiliki akses internet	Berapa persentase rumah tangga yang memiliki akses internet	<20% rumah tangga memiliki akses internet	20-39% rumah tangga memiliki akses internet	40-59% rumah tangga memiliki akses internet	60-80% rumah tangga memiliki akses internet	>80% rumah tangga memiliki akses internet
	c. Konsumsi dan Produksi Sedar Lingkungan	Terdapat kegiatan pemilahan sampah organik dan non-organik	100% rumah tangga mampu melakukan pemilahan sampah organik dan non-organik	Berapa persentase rumah tangga yang mampu melakukan pemilahan sampah organik dan non-organik?	<20% rumah tangga mampu melakukan pemilahan sampah organik dan non-organik	20-39% rumah tangga mampu melakukan pemilahan sampah organik dan non-organik	40-59% rumah tangga mampu melakukan pemilahan sampah organik dan non-organik	60-80% rumah tangga mampu melakukan pemilahan sampah organik dan non-organik	>80% rumah tangga mampu melakukan pemilahan sampah organik dan non-organik

		Terdapat pengelolaan pembuangan dan pendaur-ulangan sampah	100% rumah tangga mampu mengelola dan mendaur ulang sampah	Berapa persentase rumah tangga yang mampu mengelola dan mendaur ulang sampah?	<20% rumah tangga mampu mengelola dan mendaur ulang sampah	20-39% rumah tangga mampu mengelola dan mendaur ulang sampah	40-59% rumah tangga mampu mengelola dan mendaur ulang sampah	60-80% rumah tangga mampu mengelola dan mendaur ulang sampah	>80% rumah tangga mampu mengelola dan mendaur ulang sampah
	d. Desa Peduli Perubahan Iklim	Terdapat kawasan terbuka hijau di desa	Ketersediaan kawasan terbuka hijau minimal 30% dari total luas desa (Perpres Nomor 60 Tahun 2020)	Berapa persen kawasan terbuka hijau terhadap luas desa?	<10% kawasan terbuka hijau terhadap luas desa	10-19% kawasan terbuka hijau terhadap luas desa	20-29% kawasan terbuka hijau terhadap luas desa	30-39% kawasan terbuka hijau terhadap luas desa	>40% kawasan terbuka hijau terhadap luas desa
		Penanaman pohon di pekarangan rumah/halaman rumah	100% rumah tangga memiliki/mampu melakukan penanaman pohon di pekarangan rumah/halaman rumah	Berapa persentase rumah tangga yang memiliki/mampu melakukan penanaman pohon di pekarangan rumah/halaman rumah?	<20% rumah tangga memiliki/mampu melakukan penanaman pohon di pekarangan rumah/halaman rumah	20-39% rumah tangga memiliki/mampu melakukan penanaman pohon di pekarangan rumah/halaman rumah	40-59% rumah tangga memiliki/mampu melakukan penanaman pohon di pekarangan rumah/halaman rumah	60-80% rumah tangga memiliki/mampu melakukan penanaman pohon di pekarangan rumah/halaman rumah	>80% rumah tangga memiliki/mampu melakukan penanaman pohon di pekarangan rumah/halaman rumah
	d. Desa Sehat dan Sejahtera	Tingkat harapan hidup saat lahir	100% kelahiran bayi dalam keadaan hidup	Berapa persentase kelahiran bayi dalam keadaan hidup?	<50% Kelahiran bayi dalam keadaan hidup	50-60% Kelahiran bayi dalam keadaan hidup	60-70% Kelahiran bayi dalam keadaan hidup	80-90% Kelahiran bayi dalam keadaan hidup	>90% Kelahiran bayi dalam keadaan hidup
		Tingkat kepedulian terhadap penyakit tidak menular (PTM)	100% masyarakat desa melakukan pemeriksaan kesehatan mengenai PTM paling tidak 1 tahun sekali (seperti: gula darah, kolestrol,	Berapa persen warga desa yang melakukan pemeriksaan PTM paling tidak 1 tahun sekali?	<20% warga memeriksakan kesehatan PTM (minimal 1 tahun sekali)	20-39% warga memeriksakan kesehatan PTM (minimal 1 tahun sekali)	40-59% warga memeriksakan kesehatan PTM (minimal 1 tahun sekali)	60-80% warga memeriksakan kesehatan PTM (minimal 1 tahun sekali)	>80% warga memeriksakan kesehatan PTM (minimal 1 tahun sekali)

			obesitas, asam urat, dsb.)						
		Kepesertaan BPJS	100% warga desa memiliki kepesertaan BPJS	Berapa persentase warga desa yang memiliki kepesertaan BPJS?	<20% warga desa memiliki kepesertaan BPJS	20-39% warga desa memiliki kepesertaan BPJS	40-59% warga desa memiliki kepesertaan BPJS	60-80% warga desa memiliki kepesertaan BPJS	>80% warga desa memiliki kepesertaan BPJS
		Kegiatan Polindes	Keaktifan kegiatan Polindes	Berapa persentase keaktifan kegiatan Polindes?	<20% kegiatan Polindes aktif	20-39% kegiatan Polindes aktif	40-59% kegiatan Polindes aktif	60-80% kegiatan Polindes aktif	>80% kegiatan Polindes aktif
		Kegiatan Posyandu Bayi	Minimal 1 kali dalam sebulan kegiatan Posyandu Bayi (bekerjasama dengan Puskesmas dan/atau Polindes)	Berapa kali jumlah kegiatan Posyandu Bayi?	Tidak ada kegiatan Posyandu Bayi	>3 bulan sekali kegiatan Posyandu Bayi	3 bulan sekali kegiatan Posyandu Bayi	2 bulan sekali kegiatan Posyandu Bayi	1 bulan sekali kegiatan Posyandu Bayi
		Kegiatan Posyandu Lansia	Keaktifan kegiatan Posyandu Lansia, seperti pemeriksaan kesehatan dasar, penyuluhan kesehatan, dan pelayanan medis jika diperlukan	Berapa kali jumlah kegiatan Posyandu Lansia?	Tidak ada kegiatan Posyandu Lansia	>3 bulan sekali kegiatan Posyandu Lansia	3 bulan sekali kegiatan Posyandu Lansia	2 bulan sekali kegiatan Posyandu Lansia	1 bulan sekali kegiatan Posyandu Lansia

## BAB VI PENUTUP

Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Sunan Kalijaga Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud komitmen institusi dalam memperkuat fungsi pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi. Dengan pendekatan yang bersifat integratif dan transformatif, KKN tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi merupakan proses pembelajaran yang utuh bagi mahasiswa untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam, keilmuan, dan kemanusiaan dalam realitas sosial yang beragam.

KKN Sunan Kalijaga Berdampak dirancang secara khusus untuk menanggapi tantangan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang tengah dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk hadir sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai mitra dialog, fasilitator perubahan, dan agen pemberdayaan yang mampu memanfaatkan pendekatan ABCD (*Asset-Based Community Development*) dan strategi berbasis masjid sebagai model partisipatif yang mengedepankan aset lokal, potensi masyarakat, dan nilai spiritualitas Islam.

Melalui pelaksanaan KKN, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas mahasiswa dalam berpikir kritis, bekerja sama lintas disiplin, serta memahami dinamika sosial secara langsung. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam meningkatkan literasi keagamaan yang moderat, mendorong kemandirian ekonomi umat, serta menguatkan harmoni sosial di tengah pluralitas masyarakat. Panduan ini juga menjadi bentuk kesadaran kami bahwa kesuksesan KKN tidak hanya bergantung pada mahasiswa dan dosen pembimbing, tetapi juga pada kolaborasi aktif antara kampus, pemerintah daerah, lembaga mitra, dan terutama masyarakat di lokasi KKN. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak secara sinergis menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan program ini.

Kami menyadari bahwa buku ini belum sepenuhnya sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh karena itu, masukan dari para pengguna panduan ini, baik dari mahasiswa, DPL, maupun mitra masyarakat, sangat kami harapkan demi peningkatan mutu dan relevansi program KKN di tahun-tahun berikutnya. Kami berharap pelaksanaan KKN UIN Sunan Kalijaga Tahun 2025 dapat menjadi sarana aktualisasi nilai-nilai Islam *rahmatan lil 'alamin*, menciptakan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, serta menjadi pengalaman transformasional bagi mahasiswa menuju pribadi yang unggul, beretika, dan berkontributif bagi bangsa dan

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Kriteria Penilaian Proposal

Aspek Kelayakan Proposal	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
			Skor x Bobot	
<b>Analisis Situasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menjelaskan kondisi Mitra sebelum dilaksanakan Pengabdian Masyarakat</li> <li>- Dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi secara tepat</li> </ul>		15%		
<b>Solusi yang Ditawarkan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketepatan metode pendekatan untuk mengatasi permasalahan</li> <li>- Rencana Kegiatan dipaparkan secara Jelas</li> <li>- Kontribusi partisipasi pemohon dalam rencana kegiatan jelas</li> </ul>		15%		
<b>Kelengkapan Dokumen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat surat mengetahui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari Prodi</li> <li>- Terdapat surat izin pelaksanaan kegiatan dari Mitra atau pejabat daerah setempat</li> <li>- Proposal sesuai format yang ditentukan</li> </ul>		30%		
<b>Pelaksanaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan kegiatan dilapangan ditempuh setidaknya 256 jam kerja.</li> <li>- Kelompok terdiri dari 10-12 orang dari minimal 2 prodi dan 1 fakultas</li> </ul>		30%		
<b>Total</b>		100%		

#### Keterangan:

- Skor diberikan : 10-100
- Total Nilai menjadi Keputusan layak atau tidak layak
  - Total Nilai < 60 = Tidak Layak
  - Total Nilai ≥ 60 = Layak

Batas Bawah	Huruf
0	E
35	D
40	D+
45	C/D
50	C-
55	C
60	C+
65	B/C
70	B-
75	B
80	B+

85	A/B
90	A-
95	A

Lampiran 2. Kriteria Penilaian Ujian Akhir Program Pengabdian kepada Masyarakat.

Aspek Penilaian	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilai
			Skor x Bobot	
<b>Analisis Situasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menjelaskan kondisi Mitra sebelum dilaksanakan Pengabdian Masyarakat</li> <li>- Dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi secara tepat</li> </ul>		15%		
<b>Solusi yang ditawarkan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketepatan metode pendekatan untuk mengatasi permasalahan</li> <li>- Rencana Kegiatan dipaparkan secara Jelas</li> <li>- Kontribusi partisipasi pemohon dalam rencana kegiatan jelas</li> </ul>		15%		
<b>Hasil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil dari pelaksanaan solusi dapat mengatasi permasalahan yang terjadi</li> <li>- Menjelaskan hasil uji teoritis Pengabdian Masyarakat yang dipergunakan</li> <li>- Menjelaskan Hasil kerjasama atau kemitraan dengan para pihak serta tingkat kepuasan dari hasil kegiatan</li> </ul>		60%		
<b>Laporan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelengkapan dan kesesuaian laporan berdasarkan format</li> </ul>		10%		
<b>TOTAL</b>		100%		

Keterangan:

- Skor diberikan : 10-100
- Total Nilai menjadi Keputusan layak atau tidak layak
  - Total Nilai < 55 = Tidak Layak
  - Total Nilai ≥ 55 = Layak

Batas Bawah	Huruf
0	E
35	D
40	D+
45	C/D
50	C-
55	C
60	C+
65	B/C
70	B-
75	B
80	B+

85	A/B
90	A-
95	A

Lampiran 3. Hymne dan Mars UIN Sunan Kalijaga

**HYMNE  
UIN SUNAN KALIJAGA**

4/4. Do=D. Andante Espressivo. Lagu & Syair H. Suhadi, 2004.

||: 5̣|1̣ . 2̣ 1̣ . 5̣|1̣2̣ 3̣ 4̣ 5̣' 6̣|5̣ . 3̣ 4̣ 3̣ 2̣ 1̣|2̣ . 0

U. I. N. Sunan Kalijaga Islam azas tuju-an-mu.

2̣ 2̣|2̣ 3̣ 1̣ 2̣ 3̣ 1̣|2̣ 5̣ 5̣' 4̣ 3̣|2̣ 1̣ 7̣ 6̣|5̣ . 0

Membangun citra keagungan bangsa berdasar pancasi-la.

5̣-5̣|1̣ . 1̣ 2̣ 3̣ 1̣|2̣ 3̣ 4̣ 5̣' 5̣ 5̣|#4̣ . 3̣ 2̣ 3̣#4̣ 6̣|5̣ . 0

Integra-si-kan interkoneksi-kan Aga - ma dan ilmu semesta.

5̣-5̣ | 5̣ . 3̣ 5̣ 6̣ 6̣|6̣ . 4̣ 6̣' 6̣ 6̣|7̣ 6̣ 5̣ 4̣|2̣ . 3̣ 4̣ . 0|

Kembangkan daya patriot nusa Tanah A-ir minta bakti-mu.

**I**  
|3̣-2̣ 3̣ 4̣ 5̣ 3̣|4̣-3̣ 4̣ 5̣ 6̣' 6̣ 6̣|5̣ . 3̣ 4̣ 3̣ 2̣|1̣ . 0 :||

Jayalah negara jaya-lah Bangsa U. I. N. berkarya nyata.

**II**  
|3̣-2̣ 3̣ 4̣ 5̣ 3̣|4̣-3̣ 4̣ 5̣ 6̣' 6̣ 6̣|5̣ . 3̣ 4̣ 3̣ 2̣|1̣ . 0 7̣|1̣ . 0||

Jayalah negara jaya-lah Bangsa U. I. N. berkarya nyata. Amin.

**MARS  
MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA**

Lagu & Sya'ir H. Suhadi  
Do = Bes. 2/4.

|| 0 5̣ 6̣ 7̣ | 1̣ 7̣ . 6̣ | 5̣ 0 5̣ | 5̣ 4̣ 3̣ 2̣ | 1̣ 1̣ 3̣ 5̣ | 1̣ 7̣ . 6̣ | 5̣ 4̣ 3̣ | 2̣ . |

Mahasiswa U. I. N. Sunan Kalijaga membangun citra ja-ti diri-nya

| 0 2̣ . 3̣ | 4̣ 5̣ 4̣ 3̣ | 2̣ 3̣ . 4̣ | 5̣ 6̣ 5̣ 4̣ | 3̣ 5̣ . 5̣ | 6̣ 6̣ 6̣ 1̣ | 7̣ 6̣ 5̣ #4̣ | 5̣ . |

Mendalami Agama Luaskan cakrawala seiring kemajuan ilmu dunia.

| 0 4̣ 3̣ 2̣ | 1̣ 7̣ | 1̣ 2̣ 3̣ 4̣ | 5̣ 6̣ | 5̣ 1̣ 3̣ 5̣ | 1̣ 7̣ 1̣ | 2̣ 1̣ 7̣ | 6̣ . |

Tekun dalam studi, Cermat meneliti, Sajikan buah karya Islami.

| 0 6̣ 6̣ #5̣ | 6̣ 7̣ | 6̣ #5̣ 6̣ 7̣ | 1̣ 1̣ | 5̣' 7̣ 6̣ | 5̣ . 6̣ 7̣ 6̣ | 5̣ 4̣ 3̣ 4̣ | 5̣ . |

Takkan datang sukses tanpa perjuangan, Tridharma jalani dengan saksama

| 0 1̣ 3̣ 5̣ | 1̣ 7̣ | 6̣ 7̣ 1̣ 2̣ | 3̣ 1̣ | 5̣' 7̣ 6̣ | 5̣ . 6̣ 7̣ 1̣ | 7̣ 1̣ 3̣ 2̣ | 1̣ . |

Tingkatkan ibadah pegangi amanah Mahasiswa UIN Sejah-te-ra

| 0 7̣ 6̣ | 5̣ . 6̣ 7̣ 1̣ | 7̣ 1̣ 3̣ 2̣ | 1̣ . ||

Kibarkan bendera U I N Ja - ya.

#### Lampiran 4. Surat Pengajuan Konversi Nilai



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)**

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 550776, 550778 Fax. (0274) 550776  
email: [lppm@uin-suka.ac.id](mailto:lppm@uin-suka.ac.id) Yogyakarta 55281

Yth. Ketua LPPM  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan hormat,

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
NIM :  
Prodi :  
Fakultas :  
No. Handphone :

Mengajukan konversi nilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi nilai KKN. Adapun sebagai kelengkapan surat permohonan konversi ini saya lampirkan :

- 1) Surat dari Instansi/Lembaga tempat pengabdian masyarakat di laksanakan.
- 2) Laporan pelaksanaan pengabdian masyarakat.

Demikian surat permohonan konversi nilai ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan berkas yang saya lampirkan adalah berkas yang saya peroleh dengan sebenar-benarnya. Jika di kemudian hari berkas tersebut diragukan kebenarannya, maka saya bersedia dikonfirmasi dan dibatalkan nilai konversinya.

Yogyakarta, Hormat saya,

\_\_\_\_\_

*Lampiran 5. Outline Laporan KKN Berbasis Metode Asset Based Community Development (ABCD)*

**Halaman Judul Lembar Pengesahan Kata Pengantar**

**BAB I Situasi dan Kondisi Lokasi**

- A. Letak Geografis
- B. Demografi Desa
  - 1. Jumlah Penduduk
  - 2. Pekerjaan Masyarakat
  - 3. Perekonomian Masyarakat
  - 4. Pendidikan Masyarakat
  - 5. Kesehatan Masyarakat
  - 6. Keagamaan
  - 7. Kebudayaan

**BAB II Proses Transformatif-ABCD**

- A. Pengetahuan tentang Transformatif-ABCD
- B. Pemetaan Aset
  - 1. Aset Manusia
  - 2. Aset Transect (Aset Fisik dan Alam)
  - 3. Aset Grup Atau Asosiasi
  - 4. Aset Institusi/lembaga
- B. Proses Pengenalan Leackey Bucket kepada Masyarakat
- C. Perencanaan Aksi

**BAB III Perubahan Sosial KKN Transformatif-ABCD**

- A. Hasil Pelaksanaan Program Kerja (disertai Tabel program Kerja)
- B. Kondisi Sosial Sebelum KKN
- C. Perubahan Sosial Setelah KKN
- BAB IV Refleksi dan Rekomendasi
- D. Refleksi Kegiatan KKN
- E. Rekomendasi

**BAB V Penutup dan Referensi Lampiran-Lampiran**

*Lampiran 6. Tabel Pelaksanaan Program Kerja*


No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sumber Dana	Besar Dana	Waktu Pelaksanaan	Indikator keberhasilan	Penanggung jawab

### Lampiran 7. Alur Pendaftaran

# Alur Pendaftaran

Lembaga/Mahasiswa Login ke  
***kkn.uin-suka.ac.id***


Home



- A. User setelah masuk ke halaman situs [kkn.uin-suka.ac.id](http://kkn.uin-suka.ac.id). maka lanjut scroll ke bawah hingga menemukan menu “Daftar Sekarang”.

- B. User perlu memilih menu “Daftar Sekarang” dan akan diarahkan ke dalam menu pilihan “Lembaga” atau “Mahasiswa”
- C. Merupakan kolom pengumuman hasil verifikasi usulan kemitraan.

## Login



Setelah user memilih menu “Daftar Sekarang” maka akan muncul pilihan “Lembaga” / “Mahasiswa” maka pilih sesuai dengan kebutuhan Anda.

### Pendaftaran Kemitraan

Jika anda belum mengunduh formulir pendaftaran silahkan untuk mengunduh form pendaftaran terlebih dahulu.

[fileexample.pdf](#)

Silahkan Masukkan Data Anda 

Nama

Email

Nama Instansi Anda

File Form Pendaftaran

↓

Drag and drop a file here or click

File Surat Instansi

↓

Drag and drop a file here or click

**> Kirimkan**

Pesan: Admin akan memberikan respon terhadap pendaftaran anda melalui Email dan Pengumuman Kemitraan. Pastikan email yang anda cantumkan valid dan aktif dan cek email anda secara berkala.

Klik *here* untuk

- A. Jika User adalah sebuah Lembaga maka anda dapat mendownload form pendaftaran pada menu di bawah “Pendaftaran Kemitraan”
- User diharuskan mengisi Data diri, mengupload form pendafrtran, dan surat dari instansi.
  - Selanjutnya User dapat memilih menu “Kirimkan”



[Home](#)
[Pengumuman](#)
[Berita](#)
[KKN](#)
[Penelitian](#)
[Login](#)

### Pendaftaran Kemitraan Mahasiswa

Jika anda belum mengunduh formulir pendaftaran silahkan mengunduh form pendaftaran terlebih dahulu.

[fileexample.pdf](#)

**Silahkan Masukan Data Anda**

**Nama**

**Email**

**File Form Pendaftaran**

  
 Drag and drop a file here or click

**File Surat Pengesahan Program Studi**

  
 Drag and drop a file here or click

**File Surat Penerimaan KKN dari Lokasi/Mitra**

  
 Drag and drop a file here or click

**File Proposal Usulan Kegiatan**

  
 Drag and drop a file here or click

> Kirimkan

Pesan: Admin akan memberikan respon terhadap pendaftaran anda melalui Email dan Pengumuman Kemitraan. Pastikan email yang anda cantumkan valid dan aktif dan cek email anda secara berkala.

© 2021 - Pusat Teknologi Informasi dan Pengabdian: Data UIN Sunan Kalijaga

- A. Jika User adalah seorang Mahasiswa maka anda dapat mendownload form pendaftaran pada menu di bawah “Pendaftaran Kemitraan Mahasiswa”
- User diharuskan mengisi Data diri
  - Mengupload form pendafrtran, surat pengesahan dari prodi, surat penerimaan KKN dari Lokasi/Mitra, dan Proposal usulan kegiatan.
  - Selanjutnya User dapat memilih menu “Kirimkan”

### Pengumuman Kemitraan

14 Februari 2021	<b>Nama Lembaga</b> Nama Pengguna
14 April 2021	<b>Nama Lembaga</b> Nama Pengguna
14 Februari 2021	<b>Nama Lembaga</b> Nama Pengguna
14 April 2021	<b>Nama Lembaga</b> Nama Pengguna
14 April 2021	<b>Nama Lembaga</b> Nama Pengguna

< **1** 2 3 4 >

[View all](#) →

- User dapat melihat hasil penerimaan kemitraan di home page situs ***kkn.uin-suka.ac.id***. di menu “pengumuman kemitraan”



**LPPM**  
Meneliti & Mengabdikan



Buku Pedoman  
**KKN Sunan Kalijaga  
Berdampak**

**2025**